

**PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PERCERAIAN KARENA
PERSELINGKUHAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID
SYARIAH NO.193/PDT.G/2024/PA.PLP (STUDI KASUS
PENGADILAN AGAMA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

SUKMA AYU
NIM. 1903010052

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PERCERAIAN KARENA
PERSELINGKUHAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID
SYARIAH NO.193/PDT.G/2024/PA.PLP (STUDI KASUS
PENGADILAN AGAMA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



Oleh

SUKMA AYU
NIM. 1903010052

Pembimbing:

- 1. Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd.**
- 2. Agustan, S. Pd. M. Pd.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : Sukma Ayu

Nim : 1903010052

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.
3. Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Palopo, 19 September 2025

Yang membuat pernyataan



Sukma ayu
1903010052

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Pertimbangan Hakim Tentang Perceraian Karena Perselingkuhan Dalam Perspektif Masashid Syariah No.293/Pdt.G/2024/Pa.Plp (Studi Kasus Pengadilan Agama Palpo), ditulis oleh Sukma Ayu, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903010052, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Senin 22 September 2025 Masehi bertepatan pada 22 Rabi'ul Awal 1447 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S. H).

Palopo, 26 September 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI. | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Rahmawati, M. Ag. | Penguji II | (.....) |
| 5. Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Agustan, S. Pd., M. Pd. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a n Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIM 1907406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Andianto, S.H., M. H.
NIM 198904242019031002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا
بَعْدُ

Segala puji Syukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena Taufiq dan hidayah-Nya, Sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul *Pertimbangan Hakim tentang Perceraian akibat Perselingkuhan dalam Perspektif Muqashid Syariah No.193/Pdt.(Studi Kasus Pengadilan Agama Palopo)*. Shalawat serta salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat dan keluarganya

Peneliti mengucapkan terima kasih khususnya kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Suardi dan ibunda tercinta Sumi yang selalu mendoakan serta mendukung dalam menuntut ilmu, moril maupun materil terima kasih atas kasih sayangnya dan dukungannya mulai sejak kecil sampai sekarang. Terima kasih sudah berjuang sekuat tenaga untuk memberikan kehidupan yang layak untuk penulis hingga akhirnya penulis bisa tumbuh dewasa dan bisa berada diposisi ini. Kesuksesan dan segala hal baik yang akan penulis dapatkan adalah karena beliau, tolong hidup lebih lama di dunia ini dan izinkan saya mengabdikan dan membalas segala pengorbanan yang bapak/ibu lakukan selama ini. semoga kedua orang tua saya selalu diberikan Kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat dan ucapan terima kasih juga kepada :

1. Rektor UIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M. Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M. Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M. Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Takdir, S.H., M.H., yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, S. Ag., M. Ag, Wakil Dekan Fakultas Syariah, Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh. Akbar, S.H., M.H, Wakil dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Hardianto, S.H., M.H, beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Pembimbing I dan II, Prof. Dr. Hj. Andi. Sukmawati Assaad, S. Ag., M. Pd dan Agustan S. Pd. M. Pd yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian penelitian ini.
5. Penguji I dan II, Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI dan Dr. Rahmawati, M. Ag yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, serta Staf yang telah membantu dalam pelayanan akademik.

7. Kepala Unit Perpustakaan, Zainuddin S, S.E., M. AK. beserta karyawan dalam lingkup UIN Palopo, yang telah banyak membantu khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
8. Ketua Pengadilan Agama Palopo, Tommi S. H.I., Merita Selvina, S.H.I., M. H., Hakim Pengadilan Agama Palopo, Bastian S.H., Panitra Mudah Pengadilan Agama Palopo, beserta seluruh Staf Pengadilan Agama Palopo, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi di Pengadilan Agama Palopo.
9. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara saya Sulfa Ayu yang telah mendoakan dan mendukung baik secara materi maupun non materi dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan Afriani S. Pd. yang sudah menjadi teman penulis mulai 2019 sampai saat ini yang senangtiasa menemani penulis dalam keadaan susah dan senang serta banyak berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini, terima kasih atas segala doa, motivasi, dukungan, pengalaman yang sangat berkesan serta memberikan semangat yang paling berharga sampai terselesaikan perkuliahan ini.
11. Terima kasih kepada Alfara Ikanyandini S. Pd, Vinta Ilmi Madong S.E, Ambar A.Md.Ak., Sitti Aminah S.I.Kom, Nurul Azizah Kaladen, Milka Saputri, dan Hardianti selaku sahabat penulis saat dibangku SMA yang senangtiasa memberikan dukungan dan motivasi dan doa setiap langkah yang penulis lalui sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Terima kasih kepada seluruh pihak keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu pemikiran dan semangat demi kelancaran dalam keberhasilan penyusunan skripsi ini.

13. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Angkatan 2019 Hukum Keluarga Islam Khususnya teman kelas saya HK B yang telah memberikan dukungan kepada saya atas penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya peneliti berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan pemahaman Masyarakat dan semoga usaha peneliti bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Saran dan kritik yang sifatnya membangun penerima menerima dengan hati yang Ikhlas. Penulis memohon taufiq dan hidayah kepada Allah SWT. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi Pembangunan agama, bangsa, dan negara, *Amin ya Rabbal Alamin*.

Palopo, 19 September 2025

Peneliti



Sukma Ayu

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi yang digunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor.158 Tahun 1967 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Table 0. 1 Tabel transliterasi Konsonan

Akasara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kha	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di Tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal Tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Gabungan

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
َـي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
َـو	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَا : *kaifa* BUKAN *kayfa*

هُوْلَ : *hau*la BUKAN *haw*la

3. Maddah

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0.4 Tabel Transliterasi Maddah

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
... ...	Fatha dan alif Fatha dan waw	Ā	a dan garis di atas
°	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
°	Dhammah dan ya	Ū	U dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. Model ini sudah dibakukan dalam *font* semua sistem operasi.

Contoh :

مَتَ : *mâ*ta

رَمَيَ : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamû*tu

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).

Sedangkan *tā'' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَا : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulanganhuruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjaīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَلِي : 'ali (bukan 'aly atau 'aliyy)

عَرَبِي : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال(*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa *al-* baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah*

الْفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta'mūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qurʿān (dari *al-Qurʿān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qurān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-ʿIbārāt bi ʿumūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā'' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf (t).

Contoh :

هُمْفِيْرَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalamtransliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh :

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi''a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadān Al-Lazī Unzila Fīhi Al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

B. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam Penyusunan skripsi sebagai berikut:

Content analysys = Analisis isi

Field Research = penelitian Lapangan

Interview = Wawancara

Liberary Research = Penelitian Kepustakaan

C. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt., = *subhana wa ta 'ala*

Saw., = *sallallahu 'alaihi wa sallam*

Q.S = Qur'an Surah

HR = Hadist Riwayat

KK = Kartu Keluarga

KTP = Kartu Tanda Penduduk

KUA = Kantor Usaha Agama

UU = Undang Undang

RI = Republik Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR AYAT.....	xx
DAFTAR HADIS	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
ABSTRAK	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat penelitian.....	6
E. Defenisi Operasional.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relavan	9
B. Kajian Teori	11
1. Pertimbangan Hakim.....	11
2. Perceraian	19
3. Perselingkuhan	31
4. Maqashid Al-Syariah.....	37
C. Kerangka Pikir	50
BAB III METODE PENELITIAN	51

A. Jenis Penelitian.....	51
B. Pendekatan Penelitian	51
C. Lokasi Penelitian.....	52
D. Sumber Data Penelitian.....	52
E. Instrumen Penelitian.....	53
F. Tehnik Pengumpulan Data.....	53
G. Analisis Data	54
BAB IV DESKRIPSI DAN HASIL PENELITIAN	56
A. Deskripsi Data Lokasi Penelitian	56
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Palopo.....	56
2. Letak pengadilan Agama Palopo.....	58
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama palopo	58
4. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama	59
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo	60
6. Prosedur Cerai Gugat Pengadilan Agama Kota Palopo	61
B. Hasil Penelitian	63
1. Pertimbangan Hakim tentang Perceraian Karena Perselingkuhan dalam Perspektif Maqasyid Syariah No.193/pdt.g/2024/PA.Plp.....	63
2. Tinjauan Maqashid Syariah dalam Putusan Perceraian karena Perselingkuhan No.193/Pdt.G/2024/Pa.Plp	81
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98
C. Implikasi.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.s Al-Baqarah /2:227.....	21
Kutipan Ayat 2 Q.s An-Nisa/3:130.....	21
Kutipan Ayat 3 Q.s Al-Baqarah/2:229.....	22
Kutipan Ayat 4 Q.s An-Nisa/4:65.....	39
Kutipan Ayat 5 Q.s Az-Zariyat/51:56.....	39
Kutipan Ayat 6 Q.s An-Nahl/16:9	39
Kutipan Ayat 7 Q.s Al-Jaatsiyah.45:18.....	39
Kutipan Ayat 8 Q.s Al-Maidah/5:48.....	40
Kutipan Ayat 9 Q.s Al-Baqarah/2:223.....	83
Kutipan Ayat 10 Q.s Al-Isra/17:32	93
Kutipan Ayat 11 Q.s An-Nur/24:2	94

DAFTAR HADIS

Kutipan Hadis Abu Daud Tentang Perkara Halal Yang Paling Allah Benci Adalah Perceraian	23
Kutipan Hadis Abu Daud Tentang Persaksian Atau Perceraian Dan Rujuk (Kembali Padanya).....	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir.....	49
------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Rasio Jumlah Perceraian 2020-2024.....	67
Tabel 4.2 Data perceraian 2024	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara Penelitian

Lampiran 2 Pendataan

ABSTRAK

SUKMA AYU, 2025 “*Pertimbangan Hakim tentang Perceraian Karena Perselingkuhan dalam Maqashid Syariah nomor:193/PDT.G/2024/PA.Plp (Studi Kasus Pengadilan Agama Palopo)*” Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hj. Andi Sukmawati Assaad dan Agustan.

Skripsi ini berjudul *Pertimbangan Hakim tentang Perceraian Karena Perselingkuhan dalam Maqashid Syariah Nomor:193/PDT.G/2024/PA.Plp (Studi Kasus Pengadilan Agama Palopo)*. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui bagaimana *Pertimbangan Hakim* dalam putusan *Perceraian* karena *Perselingkuhan* di *Pengadilan Agama Palopo Nomor:193/PDT.G/2024/PA.Plp*: Untuk mengetahui bagaimana *Tinjauan Maqashid Syariah* dalam *Putusan Perceraian* karena *Perselingkuhan* di *Pengadilan Agama Palopo Nomor:193/PDT.G/2024/PA.Plp*.

Jenis Penelitian ini adalah *Hukum empiris* dengan pendekatan *studi kasus*, Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *data primer* dan *data sekunder*, selanjutnya *teknik pengumpulan data* dalam penelitian melalui *observasi*, *wawancara*, dan *dokumentasi*, *teknik pengolahan data* yaitu *editing*, *coding* (*pemberian kode*), *analisis data* dan *penarikan Kesimpulan*.

Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa: Pertama, *Pertimbangan Hakim* tentang *perceraian* karena *perselingkuhan* di *Pengadilan Agama Palopo NO.193/PDT.G/2024/PA.PLp* yaitu, sejak Tahun 2022 keadaan rumah tangga *Penggugat* dan *Tergugat* mulai tidak harmonis lagi sering terjadi *perselisihan* dan *pertengkaran* secara terus menerus, Januari 2023 *tergugat* meninggalkan *Penggugat*, tidak memberikan *nafkah* yang layak, dan *Tergugat* berselingkuh dengan wanita lain. Berdasarkan fakta tersebut *Hakim* akan melakukan *pertimbangan* sebelum memutuskan perkara yang ditangani. Sebelum *Hakim* memutuskan perkara, *Tergugat* diPanggil secara resmi oleh *Pengadilan*, namun tidak pernah hadir dalam *persidangan*, sehingga *Hakim* beranggapan bahwa *tergugat* tidak bersungguh-sungguh membela haknya, tidak membantah *dalil-dalil gugatan* dalam *persidangan*. Sehingga *Hakim* memutuskan secara *verstek*. Kedua, *Tinjauan maqashid syariah* dalam putusan *perceraian* karena *perselingkuhan* di *Pengadilan Agama Palopo NO. 193/PDT.G/2024/PA.PLp* putusan *perceraian* tersebut telah memenuhi *toeri Maqashid Syariah* Imam Al-Ghazali, khususnya *Al-Mabadi Al-Khamsya* yang meliputi (*hifzh al-din*) perlindungan terhadap agama, (*hifzh al-nafs*) perlindungan terhadap jiwa, (*hifzh al-aql*) perlindungan terhadap akal, (*hifzh al-nasl*) perlindungan terhadap keturunan), (*hifzh al-mal*) perlindungan terhadap harta. Kelima bagian tersebut relevansi dengan *pertimbangan hukum* dalam perkara *perceraian* karena *selingkuh*. *Putusan hakim* yang mempertimbangan *kemaslahatan* telah memenuhi tujuan memelihara *syariat Islam*.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Perceraian, Selingkuh, Maqashid Syariah*

ABSTRACT

SUKMA AYU, 2025 *"Judges' Considerations on Divorce due to Infidelity through in Maqashid Syariah number: 193/PDT. G/2024/PA. Plp (Case Study of Palopo Religious Court)"* Thesis of the Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Religious Institute, Supervised by Hj. Andi Sukmawati Assaad and Agustan.

This thesis is entitled Judge's Consideration on Divorce due to Infidelity in Maqashid Syariah Number: 193/PDT. G/2024/PA/PLP (Case Study of the Palopo Religious Court). This researcher aims to find out how the Judge's Considerations in the decision of Divorce due to Infidelity at the Palopo Religious Court Number: 193/PDT. G/2024/PA.Plp. To find out how the Review of Sharia Maqashid in the Divorce Decision due to Infidelity at the Palopo Religious Court Number:193/PDT. G/2024/PA.Plp.

This type of research is qualitative with a sociological research approach and an empirical juridical approach, The data sources used in this study are primary data and secondary data, then the techniques of collecting this data in the research are observation, interviews, and documents, data processing techniques are editing, coding (coding), data analyst and drawing conclusions.

The results of this study explain that: First, the judge's consideration regarding divorce due to adultery in the Palopo Religious court NO.193/PDT.G/2024/PA.PLP is that, since 2022, the marital relationship between the plaintiff and the defendant has been increasingly disharmonious, with frequent disputes and arguments. In January 2023 the defendant abandoned the plaintiff, failed to provide adequate financial support, and committed adultery. Based on these facts, the judge will consider the case before making a decision. Before the judge's decision, the defendant was officially summoned by the court but never appeared. Therefore, the judge assumed that the defendant did not seriously defend their rights and did not refute the plaintiff's claims. Consequently, the judge ruled by default. Second, Review of the Maqashid Sharia in the divorce decision due to infidelity at the Palopo Religious Court NO.193/PDT.G/2024/PA.PLP the verdict fulfilled the Maqashid Syariah Theory of Imam Al-Ghazali, specifically the *al-mabadi al-khamsya*, encompassing protection of religion (*hifzh al-din*), protection of life (*hifzh al-nafs*), protection of intellect (*hifzh al-aql*), protection of lineage (*hifzh al-nasl*), protection of property (*hifzh al-mal*). These five aspects are relevant to the legal considerations in divorce cases involving adultery. The judge's decision, which considered the *maslahah* (public interest), fulfilled the objective of upholding Islamic law.

Keywords: Judge's Balance, Divorce, Cheating, Maqashid Syariah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakim dalam mengadili suatu perkara akan memberikan keadilan bagi para pihak, Hakim akan melakukan tindakan dengan cara memeriksa terlebih dahulu terkait kebenaran perkara yang diajukan kepadanya dan setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian terhadap perkara tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku untuk selanjutnya memberikan suatu Kesimpulan dengan menyatakan suatu hukum terhadap perkara.¹

Undang-undang kekuasaan kehakiman yang membahas pertimbangan hakim merupakan pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Seorang hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang telah diperiksa. Setelah pemeriksaan perkara maka, hakim akan menimbang perkara yang ditangani. Setelah pemeriksaan perkara maka, hakim akan menimbang perkara yang ditangani. Pertimbangan hakim tersebut yang menjadi putusan. Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 yang merupakan menjadi dasar hukum untuk seseorang hakim dalam melaksanakan tugasnya memutuskan perkara dengan baik sehingga tidak menimbulkan konflik. Pertimbangan hakim sangat terkait dengan tugas seorang hakim dalam menjalankan tugasnya yaitu menerima, memeriksa dan mengadili kemudian menyelesaikan perkara yang diajukan, setelah menerima perkara tersebut hakim

¹Wanjik Saleh K., *Kehakiman dan Peradilan*, (Jakarta : Simbur Cahaya, 2011), h. 97

kemudian memeriksa perkara tersebut yang akhirnya mengadili dan memberikan hak atau hukumnya kepada yang berkepentingan. Demikian untuk mengetahui pertimbangan seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, Kebenaran filosofi dan sosiologi, Kebenaran sosiologis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilannya dalam memutuskan suatu perkara. Demikian perkara perceraian, Hakim harus mempertimbangkan dalam memutuskan suatu perkara perceraian.²

Hakim dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara maka, seseorang hakim harus memperhatikan serta mengusahakan agar putusan yang diajukan tidak menimbulkan perkara baru. Tidak hanya memutuskan perkara, seorang hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan. Perceraian pada prinsipnya terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah merasakan ketidakcocokan dalam menjalin hubungan rumah tangga, Adapun factor yang menyebabkan terjadinya perceraian berasal dari berbagai persoalan seperti factor ekonomi, ketidakharmonisan rumah tangga, perselingkuhan dan salah satu pihak berpindah agama (*murtad*).³

Perkawinan merupakan perkara yang utama dalam kehidupan seseorang. Hal tersebut ditegaskan dalam kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidzon* yang artinya pernikahan adalah suatu perintah dari Allah yang ketika dikerjakan bernilai ibadah. Perkawinan

²Sudikno Merto Kusuma, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2020) h. 180 h. 109

³Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *“Fiqhi Empat mazhab”* (Hasyimi press,2001) h. 353

termasuk peristiwa yang sangat sakral, oleh karena sifatnya yang sakral perkawinan selalu terkait dengan aturan-aturan agama, yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga bahagia. Perkawinan merupakan keniscayaan dalam kehidupan manusia, di mana seseorang pria dan wanita menjalankan kehidupan bersama yang mewujudkan kesatuan rumah tangga masing-masing dalam kehidupan sebagai suami istri. Kehidupan bersama, yang disebut perkawinan itu mempunyai akibat-akibat hukum tertentu jikalau hubungan itu sah menurut hukum. Islam memberikan perhatian yang cukup besar terhadap pernikahan, hal itu dapat dibuktikan di dalam banyak ayat Al-Qur'an dan sunnah yang menjelaskan betapa pentingnya pernikahan yang memiliki pengaruh di dalam kehidupan individu dan bangsa.⁴

Realita dalam masyarakat, banyak sekali keluarga yang belum bisa mewujudkan pernikahan seperti harapan mereka yang *Sakinah, mawaddah, warahmah*. Dalam setiap rumah tangga yang biasanya diwarnai dengan adanya konflik diantara mereka. Konflik dalam rumah tangga ada yang dapat meraka selesaikan dan juga tidak, dengan adanya konflik yang berlarut-larut dalam keluarga biasanya membuat salah satu pihak mencari penyelesaian dengan mencari Solusi di luar rumah hingga sampai pada Tindakan perselingkuhan. Kadang konflik bisa saja terjadi bahkan bisa berakhir pada perceraian. Tergantung bagaimana pasangan suami istri bisa menyikapi dan mengedepankan akal sehat demi terjadinya keutuhan rumah tangga yang sakinah.⁵

⁴Umar sulaiman, *Pernikahan Syar'i: Menjaga Harkat Dan Martabat Manusia* (Solo: Tinta Medina, 2015), h. 16.

⁵Kamil Al-Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah tangga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Persada, 2005), h. 1.

Kebahagiaan dan kenyamanan yang diperoleh dari hubungan dengan pasangan, perkawinan juga dapat menjadi sumber stress yang luar biasa. Kegagalan pasangan untuk saling menyesuaikan diri dan memecahkan masalah-masalah secara efektif dapat memicu konflik yang berkepanjangan. Tidaklah sedikit permasalahan dalam rumah tangga yang berujung pada tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pasangan baik suami maupun istri, Sebagian mencari hiburan dengan melakukan perselingkuhan dengan orang lain, sahabat, rekan kerja, atau orang yang baru dikenal. Perselingkuhan salah satu factor untuk terpenuhinya alasan perceraian kerana timbulnya suatu kecemburuan dan gangguan pihak ke tiga.⁶

Selingkuh umumnya disebabkan oleh pernikahan yang tidak bahagia, dan untuk mencari kebahagiaan yang tidak didapatkan dalam pernikahan tersebut seseorang lebih cenderung akan mencari kebahagiaan di luar pernikahan. Ada banyak bentuk perselingkuhan, dari yang kecil sampai yang terbesar, dari sekedar curhat sampai kepada hubungan intim. Semuanya adalah merupakan bentuk dari penyelewengan yang menghilangkan hakikat berkeluarga yang sebenarnya. Apapun alasannya dan seberapa pun besar bentuk perselingkuhan itu, tidak dapat dibenarkan baik yang dilakukan oleh suami maupun istri. Pemicunya sangat banyak dan beragam tapi semuanya bermuara pada ketidak harmonisan hubungan suami istri.⁷

Perceraian kini sudah menjadi suatu fenomena yang umum setiap tahunnya. Pada tahun 2021 jumlah perceraian yang terjadi dipengadilan Agama

⁶Etak Saputra, *Tinjauan Yuridis Tentang Perceraian Akibat Perselingkuhan*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2013, h. 2.

⁷Muh Abdul Ghoffar, *Menyikapi Tingkah Laku Suami* (Jakarta: Almahira, 2006), h. 55.

Kota Palopo sebesar 336 peristiwa, pada tahun 2022 angka perceraian bertambah menjadi 342 peristiwa. Pada tahun 2023 angka perceraian sebanyak 363 peristiwa. Pada tahun 2024 angka perceraian sebanyak 462 peristiwa. Alasan peneliti mengambil judul penelitian ini Karena sekarang lagi maraknya perceraian yang tidak memandang usia pernikahan, dikarenakan adanya pihak ketiga yang bisa menimbulkan perselingkuhan.

Latar belakang di atas merupakan sebuah penelitian yang patut untuk dikaji dan diteliti melihat bahwa fenomena perceraian yang sangat banyak terjadi salah satunya yaitu perceraian karena perselingkuhan baik dari pihak suami maupun istri. Di Pengadilan Agama Palopo melihat dari kasus tersebut maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk menulis sebuah skripsi dengan judul; **“PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PERCERAIAN KARENA PERSELINGKUHAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH NO.193/PDT.G/2024/PA.PLP (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PALOPO).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam putusan perceraian karena perselingkuhan di Pengadilan Agama Palopo No. 193/Pdt.G/2024/Pa.Plp?
2. Bagaimanakah tinjauan Maqashid Al-Syariah dalam putusan perceraian karena perselingkuhan di Pengadilan Agama Palopo No. 193/Pdt.G/2024/Pa.Plp?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian bagi peneliti mengemukakan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam putusan perceraian karena perselingkuhan No. 193/Pdt.G/2024/Pa.Plp
2. Mengetahui bagaimanakah tinjauan Maqashid Al-Syariah dalam putusan perceraian karena perselingkuhan No. 193/Pdt.G/2024/Pa.Plp

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini, diharapkan dapat memberi masukan ataupun tambahan literasi dalam keilmuan di Fakultas Syariah terutama di program studi Hukum Keluarga mengenai Pertimbangan Hakim Tentang Perceraian karena Perselingkuhan Dalam Perspektif Maqasyid Syariah No.193/Pdt.g/2024/Pa.Plp (Studi Kasus Pengadilan Agama Palopo) di Pengadilan Agama Kota Palopo, selain itu diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan serta dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Peneliti ini berguna bagi pihak yang komponen, terutama dalam memahami makna, proses Perceraian yang disebabkan perselingkuhan dan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga.

E. Defenisi Operasional

Menjelaskan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri,

menguji, atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Pemberian definisi operasional hanya terhadap sesuatu konsep/variabel yang dipandang masih belum operasional dan bukan kata perkata, antara lain:

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan aspek yang paling utama dalam persidangan sebelum hakim memutuskan suatu perkara terlebih dahulu hakim akan melakukan pertimbangan sesuai dengan fakta dan data yang diterima. Kemudian hakim akan memutuskan dasar pertimbangan yang digunakan dalam memutuskan suatu perkara tersebut sehingga nantinya putusan yang dilakukan oleh Hakim sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.

2. Perceraian

Perceraian merupakan putusannya suatu ikatan perkawinan antara suami istri karena suatu sebab. Perceraian terjadi apabila kedua pihak sudah tidak mampu mempertahankan hubungan rumah tangganya karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi baik dari segi ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, murtad, tidak mempunyai keturunan, dan faktor selingkuh. Tidak sedikit dari pasangan suami istri yang memilih untuk bercerai akibat perselingkuhan yang dilakukan suami ataupun istri. Perceraian tidak hanya berdampak pada hubungan suami maupun istri, tapi juga pada anak. Ketika orang bercerai, anak merasa kehidupannya sudah tidak harmonis serta minder dengan teman-temannya.

3. Perselingkuhan

Perselingkuhan adalah suatu tindakan yang dilakukan dalam mengkhianati ikatan pernikahan, yang telah melibatkan orang ketiga dalam rumah tangganya.

Hal tersebut bisa menimbulkan suatu perpisahan antara suami dan istri. Perselingkuhan terjadi apabila salah satu pasangan dalam rumah tangga sudah tidak merasakan kebahagiaan di dalam rumah tangganya, tidak merasa puas dengan pasangannya sehingga mencari orang ketiga untuk mendapatkan yang lebih dari pasangannya.

4. Maqashid Syariah

Maqasid syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rosulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

5. Pengadilan Agama Palopo

Pengadilan Agama Palopo adalah pengadilan tingkat pertama yang terletak di Kota Palopo yang merupakan lokasi peneliti dalam melakukan penelitian untuk mencari data sesuai dengan judul peneliti. Selain ini Pengadilan Agama Palopo juga memberikan pelayanan yang baik, sehingga data yang dibutuhkan bisa didapatkan secara detail.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian dan dengan adanya penelitian terdahulu ini, dapat melihat kelebihan serta kekurangan antara peneliti sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang digunakan dalam penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga dapat mempermudah membaca untuk melihat perbedaan dari persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama. Penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai sumber inspirasi yang nantinya membantu pelaksanaan penelitian. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indira Larasati (2021), Dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Disebabkan Perselingkuhan Melalui Media Sosial”*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN), Permasalahan yang diangkat pada skripsi ini adalah Perceraian yang terjadi karena perselingkuhan melalui media sosial yang kurangnya perhatian dari pasangan sehingga ada niat untuk mencari seseorang yang membuat nyaman, faktor biologis sebab ketika hasrat biologis tidak terpenuhi karena didasari adanya kehamilan, sakit dan sebagainya.⁸ Adapun perbedaannya yaitu terletak pada tujuan penelitian, dan adapun persamaannya yaitu sama-sama

⁸Indira Larasati, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian disebabkan Perselingkuhan melalui Media Sosial”*. Skripsi (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Al-Ahwal Asy-Shakshiyah, 2020).

membahas tentang perceraian disebabkan perselingkuhan melalui media sosial.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Umar (2021), Dengan judul *“Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian karena Perselingkuhan Pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Palopo (studi kasus nomor : 14/pdt.g/2021/pa.plp)”* Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo (IAIN), Permasalahan yang diangkat pada tesis ini adalah perceraian yang terjadi dimasa pandemi dikarenakan faktor ekonomi. Berdasarkan data awal mula perceraian penggugat mendaftar kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dan mengemukakan bahwa keadaan rumah tangga dengan penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak mau membayar utang bersama, tergugat selingkuh dengan perempuan lain, tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat pergi meninggalkan penggugat.⁹ Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini terarah pada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara mengenai isi putusan Pengadilan Agama Perceraian dimasa Covid-19 dikarenakan perselingkuhan, Adapun persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang perceraian akibat perselingkuhan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuddin (2022), dengan Judul *“Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Palopo Pada Masa Pandemi Covid-19”*. Fakultas Syariah Institut Agama Islam

⁹Umar, *“Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perceraian Karena Perselingkuhan pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Palopo (studi kasus nomor:14/pdt.g/2021/pa.plp)”*. Tesis (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Al-Ahwal Asy-Shakhshiyah,2021).

Negeri Palopo (IAIN), Penelitian ini berupaya menganalisa faktor signifikan yang menjadi penyebab kasus perceraian di pengadilan Agama Palopo pada masa pandemi covid-19 ialah perselisihan terus menerus , yaitu sekitar 273 perkara cerai gugat dari total keseluruhan 347 kasus perceraian. Perbedaan dari setiap perkara perceraian tersebut ialah faktor yang menjadi pemicu perselisihan terus menerus. Setiap perkara memiliki faktor pemicu yang berbeda, yang harus dilakukan penelitian secara mendalam untuk mengetahuinya. Secara garis besar, perselisihan yang terus menerus sering kali dipicu oleh problematika perekonomian.¹⁰ Adapun perbedaannya yaitu peneliti yang terarah pada faktor penyebab tingginya angka cerai gugat pada masa covid-19 yang diakibatkan perselisihan terus menerus dikarenakan problematika perekonomian, adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang perceraia.

B. Kajian Teori

1. Pertimbangan Hakim

a. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disepakati dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim ini

¹⁰Wahyuddin “*Faktor Penyebab Tingginya Angka cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Palopo Pada Masa Pandemi Covid-19*”. Skripsi (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Al-Ahwal Asy-Shakhshiyah, 2022)

tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Hakim pada saat pemeriksaan perkara sangat membutuhkan pembuktian, yang digunakan untuk bahan pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam persidangan. Pembuktian ini bertujuan untuk memberikan suatu informasi yang benar-benar terjadi. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan ketika informasi yang diberikan itu tidak benar-benar terjadi, yakni dibutuhkan kebenaran sehingga pelaku benar-benar terlibat hukum. Dalam memutuskan sebuah perkara, Hakim harus mempertimbangkan berbagai hal dan harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum yang tidak ada atau belum jelas, melainkan wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum yang berada dalam pihak yang berperkara.¹¹

Pertimbangan hakim pada hakikatnya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal yang diakui atau dalil yang tidak disangkal
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan dan diadili secara satu persatu sehingga hakim bisa memberikan kesimpulan

¹¹Firda, Dewi, Mustaming, Rahmawati, "Pertimbangan Hukum Islam Dalam Penetapan Nafkah Iddah Dan Mut'ah oleh Hakim Pengadilan Agama". *Al-'Adalah: jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 2024, 9. 1: 149-166.

tentang terbukti atau tidaknya dapat dilakukan atau tidaknya suatu tuntutan dalam amar putusan.

b. Kedudukan Pertimbangan Hukum dalam Putusan¹²

Kedudukan pertimbangan hukum dalam putusan sangatlah penting. Bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan hakim. Suatu pertimbangan hukum dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Menurut Hukum dan Putusan

Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materil baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sebagaimana maksud Pasal 5 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang tidak dipertimbangkan menurut/berdasarkan hukum adalah batal demi hukum. Putusan yang berdasarkan pertimbangan menurut hukum sering disebut sebagai putusan legal dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, Anggapan keliru ini perlu diluruskan sehubungan dengan proses lahirnya suatu Undang-Undang di mana oleh eksekutif dan legislatif segala analisis dan alasan keadilan telah dipertimbangkan secara cermat dan saksama.

Azas legislatif harus diartikan hakim bukan sekedar sebagai corong Undang-Undang yang hanya sekedar melekatkan pasal dari Undang-Undang

¹²Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 109-111.

terhadap suatu peristiwa atau kasus yang sedang dihadapi, akan tetapi hakim harus dapat menerjemahkan atau menafsirkan pasal-pasal perundang-undangan sedemikian rupa, sehingga pasal-pasal tersebut up to date dan dapat menjadi sumber dari pembentukan hukum baru demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

2. Pertimbangan Demi Mewujudkan Keadilan

Tujuan suatu hukum dan peraturan perundang-undangan adalah demi terciptanya keadilan. Keadilan harus selalu melekat dalam putusan hakim karena keadilan merupakan tujuan utama dari hukum dan perundang-undangan itu sendiri. Untuk menegakkan hukum dan keadilan itulah pengadilan dibangun. Dengan pengadilan yang adil diharapkan akan mewujudkan ketertiban, ketentraman, dan kedamaian.

Untuk menegakkan keadilan Hakim harus mempunyai sikap yang tidak memihak pada salah satu pihak yang berperkara, Hakim dalam menyelesaikan perkara agar yang bisa menentukan siapa dari pihak yang berperkara dalam posisi yang benar. Dalam arti mempunyai alasan tepat dan jelas, sesuai dengan alat bukti yang dibawa atau diajukan.¹³

Pertimbangan putusa Hakim dari aspek keadilan ini merupakan pertimbangan yang sangat mendasar dan inti, pertimbangan mana harus ditempatkan pada prioritas pertama dan utama di atas pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan, karena ternyata pertimbangan untuk mewujudkan keadilan adalah pertimbangan yang mempunyai muatan yang sangat

¹³Muhammad, Andi. *Strategi Hakim Menguji Pembuktian Kekerasan Fisik Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palopo*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2014. h. 80

komprehensif mencakup pertimbangan filosofis, sosiologis, psikologis, dan religius.

3. Pertimbangan Untuk Mewujudkan Kemaslahatan

Pertimbangan yang harus dibuat oleh hakim khususnya hakim peradilan agama dalam menjatuhkan putusan juga harus memperhatikan dua hal; maslahat dan mudarat. Putusan hakim harus mendatangkan maslahat dan mencegah mudharat sebagaimana kaidah dalam filsafat hukum Islam (*ushul fiqh*) “*Dar’ul mafasid maqaddam ‘ala jalbil mashali.*” Ruang lingkup kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam menurut *ushul fiqh* secara berurutan adalah sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan dalam memelihara agama
- b. Kemaslahatan dalam memelihara jiwa
- c. Kemaslahatan dalam memelihara akal
- d. Kemaslahatan dalam memelihara keturunan
- e. Kemaslahatan dalam memelihara harta

Abdul Wahab Kholaf berpendapat, bahwa untuk menggunakan *hujjah* kemaslahatan sampai kepada pembentukan hukum atas peristiwa yang tidak ada peraturan perundang-undangannya atau telah ada peraturan perundang-undangannya tetapi tidak jelas harus memenuhi beberapa syarat berikut:

- a. Kemaslahatan tersebut harus pasti, bukan atas dasar duga-duga
- b. Kemaslahatan tersebut harus merupakan kemaslahatan umum, bukan maslahat yang bersifat perorangan.

- c. Pembentukan hukum melalui maslahat tidak boleh bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash/perundang-undangan atau ijma.

c. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan di Pengadilan perlu adanya teori dan penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, yang dimana hakim adalah penegak hukum yang putusannya menjadi tolak ukur kepastian suatu hukum.¹⁴

Hakim Pengadilan Agama Palopo dalam menangani perkara perceraian maksimal waktu yang digunakan 3 bulan. Terkait pembinaan dan pengawasan hukum otomatis 3 bulan itulah estandar penanganan. Pada penyelesaian perkara perceraian karena perselingkuhan menggunakan waktu 1 bulan. Dan proses paling cepat selesainya perkara menggunakan waktu 16-21 hari, yang di mana ketika hakim menyelesaikan perkara dalam waktu yang cepat maka hakim juga mendapatkan suatu penilaian yaitu mendapatkan angka 5. Perkara dapat diselesaikan dengan cepat ketika pihak tergugat atau pemohon tidak hadir, sehingga perkara yang diajukan dapat diputuskan oleh hakim.

Faktor yang menyebabkan lambatnya perkara itu diselesaikan karena adanya proses saling tuntutan menuntut, terkadang adanya penggabungan antara perkara perceraian dengan pembagian harta bersama. Proses lama ini masih dalam

¹⁴Mukti Arto, "*Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 140-143

penanganan 3 bulan, ketika kasus itu diselesaikan dalam waktu 3 bulan maka penilaian yang didapatkan hakim itu menjadi angkat 1 dan itu mempengaruhi persentasi nilainya. Perkara diselesaikan dalam waktu 3 bulan bahkan lebih dari 3 bulan jika ada unsur *rekonvensi* gugatan balik tentang nafkah *iddah*, nafkah anak dengan *mut'ah*.

d. Putusan

a. Arti Putusan

Putusan Hakim merupakan suatu pernyataan yang dilakukan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang berwenang di pengadilan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara. Putusan dalam bahasa Belanda disebut *Vonnis*, dalam bahasa Arab disebut *al-aqda'u* yaitu produk di Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu produk “Penggugat” dan “tergugat”.¹⁵ Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR < Pasal 189 RGB, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan, Apabila telah dilakukan tahap pemeriksaan dan pembuktian, maka majelis hakim menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan.¹⁶

Pemeriksaan perkara yang meliputi proses yang diajukan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat selesai dan pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan maka hakim akan

¹⁵Roihana A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006), h. 203

¹⁶M. Yahya Harap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2006) h. 797

menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.¹⁷ Definisi putusan yang tercantum dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang pengadilan Agama menjelaskan bahwa: “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara penggugat berdasarkan adanya suatu perkara”. Menurut Sudikno Mertokusuma, putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang berwenang untuk itu dan mengucapkan di Persidangan yang terbuka secara umum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.¹⁸

b. Asas putusan

Pembahasan mengenai Asas yang mesti ditegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, asas tersebut dijelaskan dalam pasal 178 HIR, pasal 189 RBG dan pasal 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 perubahan dari pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman.¹⁹ Hakim berwenang mengadili dan menentukan isi, asas dan kekuatan hukum dalam suatu perkara. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman diwujudkan oleh hakim dalam perbuatan memeriksa dan menilai tingkah laku atau keadaan tertentu dalam suatu perkara dan menyelesaikan melalui putusan dan berdasarkan hukum yang ada.²⁰ Hukum Islam yang digunakan Hakim dalam mengambil putusan menggunakan dalil kemudharatan dan kemashlahatan. Mediasi Hakim melihat dari segi kemudaratannya, jika pertimbangan dipersatukan, lebih banyak kemudaratannya,

¹⁷Moh. Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2004) h 131

¹⁸Sudikno Mertokusuma, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty 2006) h. 167-168

¹⁹M Yahya Harap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2006) h. 797

²⁰Andi Sukmawati Assaad & Baso Hasyim, “Judges Decisions of Makassar, Palopo and Masamba Religious Court Over the Islamic Inheritance Law”, *Jurnal Al-‘Adalah*, vol. 17, No. 2 (2020), h. 327

maka Hakim melanjutkan proses perceraian dan sebaliknya jika banyak kemaslahatan maka Hakim akan menyatukan dan membatalkan perceraian.²¹

2. Perceraian

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “Pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah Perceraian merupakan suatu lepasnya ikatan pernikahan antara suami dan istri. Dalam istilah fiqhi perceraian disebut dengan kata “*Talaq*” atau “*Furqah*”. *Talaq* merupakan melepaskan ikatan perjanjian atau membatalkan ikatan. Sedangkan *Furqah* merupakan melepaskan hubungan pernikahan. *Talaq* dan *Furqah* memiliki suatu pengertian yang umum merupakan perceraian yang dilakukan oleh suami kemudian diputuskan oleh hakim. Sedangkan dalam artian khusus *talaq* dan *furqah* merupakan perceraian yang dijatuhkan oleh suami.²² Tidak sedikit pasangan suami istri yang akhirnya harus memilih untuk bercerai, putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri karena ketidakrukunan yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban sebagai suami atau istri.²³

Memperhatikan arti dari istilah perceraian sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan

²¹Anita Marwing, Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Perceraian Campur Tangan Orang Tua di Pengadilan Agama Belopa, *Jurnal Of Social Religion Research*, Vol. 10, No.1 (2025).

²²Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta : Ladang Kata, 2020), h. 161

²³Muhammad Tahmid Nur, Cerai Talak Di Kota Palopo, (Faktor Penyebab Dan Solusinya Dalam Studi Kasus Di Pengadilan Agama), *Jurnal Of Social Religion Research*, Vol. 1, No. 2, (2016).

akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan antara suami istri dan tidak lagi menjadi kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Namun, putusnya perkawinan tersebut tidak memutus hubungan *silaturrahim* (hubungan sosial – keagamaan, baik sebagai manusia, warga masyarakat, dan umat beragama) antara bekas suami dan bekas istri, apalagi mereka telah mempunyai anak-anak selama berumah tangga berdasarkan perkawinan yang telah mereka putuskan tersebut. Perceraian dalam Islam merupakan sesuatu yang halal, meski pada saat yang bersamaan juga sangat dibenci Allah. Hal ini tentunya sejalan dengan fakta sosial, yang mana dalam setiap hubungan yang dibangun, akan selalu dihadapkan pada fakta adanya perpisahan jika hubungan yang sedang di jalani sudah tidak nyaman dan mendatangkan kemudharatan.

Kompilasi Hukum Islam pasal 117 menyebutkan bahwa “talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.” Sedangkan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam secara tegas menjelaskan tentang cerai talak yaitu ketika suami akan menceraikan isterinya dan mengajukan permohonan baik secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri. Sedangkan dalam pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang pengertian cerai gugat yaitu gugatan cerai yang diajukan oleh isteri atau kuasa hukumnya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri.

Perceraian dalam Islam merupakan sesuatu yang halal, meski pada saat yang bersamaan juga sangat dibenci Allah. Hal ini tentunya sejalan dengan fakta

sosial, yang mana dalam setiap hubungan yang dibangun, akan selalu dihadapkan pada fakta adanya perpisahan jika hubungan yang sedang di jalani sudah tidak nyaman dan mendatangkan kemudharatan.²⁴ Ahmad Rajafi menyebutkan bahwa definisi perceraian menurut para ulama pada dasarnya sama, tidak ada perbedaan yang signifikan, hanya penggunaan istilahnya yang berbeda, seperti yang dikatakan Sayyid Sabiq, Percerian adalah pelepasan ikatan pernikahan atau pemutusan hubungan perkawinan. Menurut Imam Taqiy ad-Din, perceraian menurut bahasa yaitu memutuskan ikatan, dan menurut istilah syara' adalah putusnya perkawinan. Sementara Menurut 'Abd ar-Rahman al-Jaziri, perceraian berarti melepaskan status perkawinan.²⁵ Perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh ketika permasalahan dalam rumah tangga tidak ada jalan keluar lagi untuk mempertahankan pernikahan tersebut. Dalam Islam dasar hukum perceraian ketentuannya terdapat didalam Qur'an dan Hadist, Sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Q.s Al-Baqarah (2):227²⁶

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Terjemahnya:

“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha mendengar, Maha Mengetahui.”(Q,S Al-Baqarah/2:227).²⁷

²⁴Andi Sukmawati Assaad et al, *Hukum Keluarga Islam* (Jawa Tengah, CV: Eureka Media Aksara, 2024), h. 40

²⁵Rajafi, *Cerai Karena Poligami: Tinjauan Fiqh Islam Nusantara terhadap Marakarya Cerai Gugat di Indonesia* (Yogyakarta: Istana Publishing, 2018),h. 20.

²⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Yogyakarta: CV Diponegoro, 2010), h. 36.

²⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 46.

Makna dari ayat tersebut adalah sekiranya apabila seorang suami setelah waktu empat bulan sudah tidak ingin lagi kembali kepada isterinya, maka suami harus menjatuhkan talak kepada isterinya. Seorang suami isteri yang telah bercerai karena perceraian dirasa jalan darurat yang paling efektif untuk keduanya, maka Allah Swt tetap akan memberikan karunia-Nya kepada mereka sebagaimana yang terdapat dalam ayat berikut:

Q.s An-Nisa (3): 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya), Mahabijaksana.” (Q.S. An-Nisa’/4:30).²⁸

Makna dari ayat di atas adalah meskipun Allah Swt tetap akan memberikan kecukupan dan karunia-Nya terhadap keduanya. Misalnya dengan memberikan jodoh yang lebih baik kepada keduanya untuk kembali dengan catatan talak yang dijatuhkan oleh suami bukanlah talak ba’in kubro, sebagaimana yang terdapat dalam ayat berikut:

Q.s Al-Baqarah (2):229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمَّ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْظُهُمَا شَيْءٌ فَهُمَا فِيهَا مَقْرُونَتَانِ فَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّاقُهَا طَلَاقُهَا لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا أَنْ تَتَوَفَّوهُنَّ بِمَا تَوَفَّوهُنَّ وَلَا تَجْعَلُوا لَهُنَّ مِلًّا كَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ فَمَنْ طَلَّقَ النِّسَاءَ فَطَلَّاقُهَا طَلَاقُهَا لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا أَنْ تَتَوَفَّوهُنَّ بِمَا تَوَفَّوهُنَّ وَلَا تَجْعَلُوا لَهُنَّ مِلًّا كَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ

Terjemahnya:

²⁸Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor, 2018), h. 534.

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali.(Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan isteri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan oleh (isteri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, itulah orang-orang zalim.” (Q.S Al-Baqarah/2:229).²⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika seseorang suami menjatuhkan talak kepada isterinya, masih ada kesempatan untuk rujuk sebanyak dua kali. Namun jika seseorang suami mentalak isterinya untuk ketiga kalinya (Talak tiga) maka seseorang suami tidak dapat merujuk isterinya lagi, kecuali setelah bercerai mantan isterinya menikah lagi dengan orang lain kemudian bercerai dengan suaminya yang baru, maka mantan isteri tersebut boleh untuk di nikahi kembali dengan akad nikah baru.

b. Hadis

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: “Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian”. (HR. Abu Daud).³⁰

²⁹Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor 2018), h. 131.

³⁰Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Ath-Thalaaq, Juz 2, No. 2178, (Beirut-Libanon: Darul Kutub I'Ilmiyah, 2008), h. 120.

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ حَدَّثَهُمْ عَنْ يَزِيدَ الرِّشَكِيِّ عَنْ ثَمِّ يَقَعُ بِهَا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا فَقَالَ طَلَّقْتَ لِعَيْرِ سُنَّةٍ وَرَاجَعْتَ لِعَيْرِ سُنَّةٍ أَشْهَدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلَا تَعُدُّ. (رواه أبو داود).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Hilal, bahwa Ja'far Sulaiman, ia telah menceritakan kepada mereka dari Yazid Ar Risyk, dari Mutharrif bin Abdullah, bahwa Imran bin Hushain ditanya mengenai seorang laki-laki yang menceraikan isterinya kemudian menggaulinya dan tidak mempersaksikan perceraian dan tidak pula pencabutan perceraian. Ia berkata; engkau menceraikan tidak secara sunah dan kembali tidak secara sunnah. Persaksikan atas perceraian dan ruju' (kembali kepadanya), dan jangan engkau ulang hal itu lagi!”. (HR. Abu Daud).³¹

Perceraian mempunyai akibat Hukum yang luas, baik dalam lapangan Hukum Keluarga maupun dalam Hukum Kebendaan serta Hukum Perjanjian. Dalam pemutusan perkawinan dengan melalui lembaga perceraian, tentu akan menimbulkan akibat hukum diantara suami-istri yang bercerai tersebut, dan terhadap anak serta harta dalam perkawinan yang merupakan hasil yang diperoleh mereka berdua selama perkawinan. Adanya putusan hubungan perkawinan karena perceraian akan menimbulkan berbagai kewajiban yang dibebankan kepada suami-istri masing-masing terhadapnya. Seperti yang terdapat di dalam Pasal 41 Undang-undang Perkawinan, disebutkan bahwa akibat hukum yang terjadi karena perceraian adalah sebagai berikut:³²

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada

³¹Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Al-Thalaq, Juz 2, No. 2186 (Beirut-Libanon: Darul kutub 'Ilmiyah, 2008), h. 122-123.

³²Pasal 41, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dampak atau akibat dari putusnya hubungan perkawinan karena perceraian, telah jelas diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

a. Terhadap hubungan Suami Istri

Suami istri yang telah menjalin perjanjian suci, namun tidak menutup kemungkinan bagi suami-istri tersebut mengalami perselisihan yang menyebabkan perceraian dalam sebuah rumah tangga. Hubungan suami-istri terputus jika terjadi putusnya hubungan perkawinan. Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh melaksanakan atau melangsungkan perkawinan sebelum masa *Iddahnya* habis atau berakhir, *Iddah* adalah jangka waktu yang telah ditetapkan oleh *syara* setelah terjadinya perceraian.³³ *Iddah* wajib bagi seorang istri yang telah diceraikan oleh suaminya, baik cerai karena kematian maupun cerai karena faktor lain. Adapun masa *Iddah* bermacam-macam, sesuai dengan keadaan wanita yang ditalak sebagai berikut:

³³Athif Lamadhon, *Fiqih Sunnah Untuk Remaja* (Jakarta: Cendekia Centra Muslim, 2007), h. 203,

1. Jika wanita yang ditalak telah disetubuhi atau *ba'da dukhul*, masa *Iddahnya* tiga kali haid.
2. Jika wanita yang ditalak belum mendapatkan haid karena usianya masih kecil atau usianya sudah tua/*monopouse*, maka masa *Iddahnya* tiga bulan.
3. Jika wanita yang ditalak belum disetubuhi atau *qabla duhul*, maka tidak ada masa *Iddahnya*.
4. Jika wanita yang ditalak dalam masa haid *Iddahnya* sampai ia melahirkan.
5. Jika wanita yang ditalak dalam masa haid, kemudian haidnya berhenti karena suatu sebab yang tidak diketahui, maka masa *Iddahnya* satu tahun, wanita yang dalam kondisi demikian disebut wanita *Murtabah* (wanita yang diragukan kondisinya).
6. Jika wanita yang ditalak tidak bisa membedakan haid dan *istihadahnya*, maka masa *Iddahnya* adalah selama tiga bulan.

Syari'at Islam juga telah menentukan tiga larangan yang tidak boleh dilanggar oleh perempuan pada saat menjalani masa *Iddah*. Ketiga larangan tersebut sekaligus tidak berlaku lagi ketika masa *Iddah* telah selesai, ketiga larangan tersebut adalah sebagai berikut: ³⁴

1. Menikah dengan laki-laki lain.
 2. Keluar rumah kecuali dengan alasan darurat.
 3. Wajib melakukan *ihdad* (menahan diri).
- b. Terhadap Anak

³⁴Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah; Buku Pintar Fiqih Wanita : Segala Hal Yang Ingin Anda ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, (Jakarta: Zaman, cet, 1,2012), h. 126.

Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya. Seperti belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut dewasa serta mempunyai penghasilan sendiri baik bekas suami maupun bekas istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anaknya.³⁵

c. Terhadap Harta Bersama

Akibat lain dari perceraian adalah menyangkut masalah harta benda perkawinan khususnya mengenai harta bersama seperti yang ditentukan dalam pasal 37 Undang-undang perkawinan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.³⁶ Menurut penjelasan resmi pasal tersebut, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum Agama, Hukum adat dan Hukum lainnya. Memperhatikan pada pasal 37 dan penjelasan resmi atas pasal tersebut undang-undang ini tidak memberikan beragamaan hukum positif tentang bagaimana harta bersama apabila terjadi perceraian. Pada penjelasan pasal 37 maka Undang-undang memberi jalan pembagian:

1. Dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian.

³⁵Athif Lamadhon, *Fiqih Sunnah Untuk Remaja* (Jakarta: Cendekia Centra Muslim, 2007), h. 204

³⁶Pasal 37, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

2. Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan.
3. Atau hukum-hukum lainnya.

Harta bawaan atau harta asal dari suami atau istri tetap berada ditangan pihak masing-masing. Apabila bekas suami atau bekas istri tidak melaksanakan hal tersebut diatas, maka mereka dapat digugat melalui pengadilan negeri ditempat kediaman tergugat, agar hal tersebut dapat dilaksanakan. Mengenai penyelesaian harta bersama karena perceraian, suami-istri yang beragama Islam menurut Hukum Islam, sedangkan bagi suami-istri non-Islam menurut Hukum Perdata.³⁷

d. Terhadap Nafkah

Menurut pendapat umum sampai sekarang biaya istri yang telah ditalak oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi, terutama dalam perceraian itu istri yang bersalah. Namun dalam hal istri tidak bersalah, maka paling tinggi yang diperolehnya mengenai biaya hidupnya ialah pembiayaan hidup selama ia masih dalam masa iddah yang lebih kurang selama 90 (sembilan puluh) hari. Tetapi sesudah masa iddah, suami tidak perlu lagi membiayai bekas istrinya lagi. Bahkan sesudah masa iddah, bekas istri itu harus keluar dari rumah suaminya andai kata ia masih hidup di rumah yang disediakan oleh suaminya. Jadi baik wanita yang masih dalam masa iddah ataupun masa iddahnya telah habis asal dalam perceraian ia bukan berada di pihak yang bersalah maka ia berhak menerima atas biaya penghidupan. Ketentuan itu biasa dengan damai atas

³⁷Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), h. 46

persetujuan bekas suami begitupun mengenai jumlah biaya hidupnya atau dapat pula dengan putusan perdamaian apabila bekas suami tidak dengan sukarela menyediakan diri untuk memberi biaya hidup tersebut.

Pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam kasus perceraian talaq, Dalam suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Suami dapat melaksanakan prosedur pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* secara tunai langsung saat ikrar telah diucapkan di persidangan. Suami menyerahkan uang tersebut kepada Hakim dan Panitera. Kemudian, uang tersebut diserahkan kepada juru tulis untuk menghitung jumlah nafkah *iddah* dan *mut'ah* agar tidak terjadi kesalahan dan sesuai dengan putusan Hakim. Calon mantan istri menerima sejumlah uang untuk pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Jika pembayaran selesai, maka ikrar talak baru dapat diucapkan di hadapan sidang.³⁸ Adapun cara lain yaitu dengan cara cicilan, cicilan yang dimaksud adalah pembacaan ikrar talak ditunda, dan kemudian suami melunasi kewajiban selama masa penundaan. Prosedur pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* secara cicilan dapat dilakukan jika calon mantan suami mengajukan penundaan kepada Hakim terkait pembayaran *iddah* dan *mut'ah*. Pembacaan ikrar talak juga ditunda bersamaan dengan penundaan pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Penundaan ini dilakukan selama 6 bulan. Selama masa penundaan, calon mantan suami diwajibkan membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.³⁹

³⁸Hariri Ocviani Arman, "Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2020) : 156-69.

³⁹Suleha Nurazisah Pasinian et al, "Judge's ex Officion Rights To A Fair Verstek Divorce Decision At The Palopo religious Court", *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 23, No. 2 (2023).

Ketentuan kemungkinan pembiayaan sesudah bercerai itu dalam Undang-undang perkawinan diatur dalam pasal 41 huruf C, yang berbunyi, “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”⁴⁰ Dan apabila bekas istri tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah sehari-harinya, maka bekas suami harus memberikan biaya hidup sampai bekas istrinya itu menikah lagi dengan pria lain.⁴¹

Kompilasi Hukum Islam atau KHI, alasan perceraian dalam Islam diatur secara tegas dalam Pasal 116 KHI. Pasal tersebut memuat delapan sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, yakni sebagai berikut;

1. Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat berat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

⁴⁰Pasal 41, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴¹Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Komplikasi Hukum Islam*, cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, April 2009), H. 2, Mengenai Prof. Dr. Hazairin., S. H., *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 2003), h. 189.

6. Diantara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

3. Perselingkuhan

a. Pengertian Perselingkuhan

Kata perselingkuhan berasal dari kata “selingkuh”. Mendapatkan awalan “per” dan akhiran “an” yang secara bahasa berarti “tidak jujur suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, cyurang, dan cemburu”. Menurut Koentjoro selingkuh adalah perbuatan tidak jujur pada pasangan resminya (yang menyebabkan sakit hati pasangan) yang melibatkan orang lain dari pihak yang lain sebagai pasangan barunya baik dengan perasaan atau tanpa perasaan, dalam bentuk sesungguhnya atau maya secara bertahap atau berganti-ganti, mereka membayangkan atau melakukan perilaku seksual tertentu dengan emosi dan maksud yang berbeda, dengan disertai pembayaran dan periode waktu tertentu.⁴²

Selain itu perselingkuhan dapat diartikan dengan adanya hubungan intim antara suami dengan seorang wanita lain atau seorang istri dengan laki-laki lain. Hubungan intim dalam pengertian tidak mesti berhubungan yang sangat dekat. Menurut Abdul Aziz Ahmad selingkuh artinya menyerahkan sesuatu hal positif

⁴²Defiani Indra Cahyono, “Proses Penyelesaian Konflik Intrapersonal Pada wanita Dalam Menghadapi Perselingkuhan Dari Suami” *Jurnal*, Vol. 12 Nomor 1 Januari-Juni 2014, h.67

yang seharusnya diserahkan hanya kepada suami atau istri kepada orang lain yang bukan suami atau istri. Hal positif tersebut antara lain: cinta, pengharapan, birahi, pelayanan dan lain-lain.⁴³ Islam sebagai agama yang memiliki nilai dan aturan kehidupan telah menjelaskan bahwa perselingkuhan adalah kondisi yang tidak dibenarkan, dan merupakan perbuatan yang dilarang. Perselingkuhan merupakan perilaku dosa dan melanggar aturan.

b. Penyebab Perselingkuhan

Faktor-faktor terjadinya perselingkuhan antara lain:

- 1) Ada peluang dan kesempatan. Bekerja di sebuah kantor ternama dengan posisi menjanjikan, ditemani sekretaris cantik dan seksi yang kesehariannya berpakaian mini dan ketat adalah peluang yang paling sering menjerumuskan seorang bos pada perselingkuhan pertemuan berlangsung terus menerus mengakibatkan hubungan pun begitu inten. Sekretaris umumnya mendampingi bos baik di kantor maupun diluar kantor, kadang terjebak pada rutinitas yang semakin membawanya pada rutinitas pelecehan seks dan berujung pada perselingkuhan.
- 2) Konflik dengan istri, hubungan kurang harmonis dengan istri menjadi alasan paling sering diungkapkan pihak laki-laki untuk mencari kesenangan di luar. Apalagi jika konflik rumah tangga berakhir dengan pertengkaran hebat, akan sulit untuk mendamaikannya. Sementara kebutuhan seks datang tak terduga. Lambat-laun muncul hasrat untuk melampiaskan di luar.

⁴³Abdul Aziz Ahlmad, All About Selingkuh: Problematika dan Keluarnya, h. 81

- 3) Seks tidak terpuaskan, para psikiater mengakui banyak gangguan mental dan saraf bermula dari problema seksual. Gangguan-gangguan seksual juga bisa menimbulkan berbagai macam penyakit psikosomatik, berujung pada gangguan kesehatan fisik. Sehingga kesehatan emosional bergantung kepada suatu pengelolaan yang bijaksana dari aspek seksual.
- 4) Imam yang hampa, kosongnya imam adalah penyebab semua perilaku buruk. Begitu pula badai rumah tangga, merupakan bukti keroposnya bangunan iman. Iman akan menjamin seseorang tetap di jalur kebenaran karena orang beriman merasa segala tingkah lakunya diperhatikan Allah maka tidak mungkin seseorang beriman melakukan perselingkuhan (Perzinaan) atau berbuat yang mendekatkan diri dari perzinaan.
- 5) Hilangnya rasa malu, malu sebagaian dari iman. Iman dan rasa malu seperti gula dengan manisnya atau garam dengan asinnya, yang keduanya tidak dapat dipisahkan.

c. Dampak Perselingkuhan

- 1) Dampak perselingkuhan bagi anak
 - a) Korban perselingkuhan orang tua, maka yang paling menderita adalah anak. Bila suami istri berselingkuh saat anak sudah dewasa, mungkin akibat perselingkuhan tidak akan terlalu berpengaruh pada anak. Bila anak masih kecil, dampaknya tentu sangat terasa. Hal ini akan membuat anak menjadi bingung dan merasa tidak nyaman karena keluarga sudah tidak bisa menjadi contoh yang baik. Anak bisa saja membenci orang tua

yang selingkuh, dan hal itu tidak jarang terjadi pada keluarga yang berselingkuh.

- b) Kebencian seorang anak terhadap orang tua bisa menimbulkan akibat lain, salah satunya adalah kelainan seksual. Misalnya, seorang anak perempuan membenci ayahnya yang telah menyakiti perasaan si ibu. Anak tersebut bisa saja membenci kaum pria dan kemudian beralih menyukai sesama jenis.
- c) Orang tua adalah contoh bagi si anak. Bila orang tua berselingkuh, hal ini tentu bukan contoh yang baik. Namun, seorang anak bisa saja “mencontoh” hal ini ketika sudah berumah tangga. Bukan tidak mungkin si anak akan berpikir “orang tuaku saja pernah berselingkuh, berarti tidak apa-apa bila aku juga berselingkuh.”
- d) Akibat perselingkuhan yang lain adalah si anak bisa sangat tertekan, stres, atau depresi. Perasaan tertekan seperti ini bisa membuat si anak menjadi lebih pendiam, jarang bergaul, dan prestasi sekolah akan merosot.
- e) Anak sebagai korban perselingkuhan orang tuanya tak selalu menjadi pendiam. Sebaliknya, seorang anak bisa menjadi pemberontak. Jiwa labil seorang anak yang sedang depresi bisa menggiringnya ke dalam pergaulan yang salah. Misalnya, seks bebas, narkoba, atau bahkan kriminal.
- f) Trauma perselingkuhan tak hanya menghinggapi perasaan suami istri yang baru saja bertengkar, tapi juga berimbas pada si anak. Trauma yang terjadi pada anak bisa berupa timbulnya ketakutan untuk menikah.

d. Dampak perselingkuhan Bagi Pasangan Suami-Istri

Rasa tidak percaya bahwa pasangan berselingkuh menimbulkan rasa kecewa yang besar. Rasa kecewa yang besar selanjutnya mengalami eskalasi sedemikian rupa sehingga individu yang bersangkutan tidak mampu lagi untuk mengatasinya. Ia merasa frustrasi atas ketidak berdayaan ini menimbulkan amarah di dalam dirinya. Kemarahan individu tersebut diarahkan pada berbagai pihak.

1. Marah karena pasangan yang telah ingkar janji.
2. Marah kepada pihak ketiga sebagai pelaksana terjadinya perselingkuhan.
3. Marah kepada lingkungan sosial yang dianggapnya memberikan dukungan terlaksananya perselingkuhan.
4. Bahkan tidak jarang pula marah kepada semesta alam, kepada yang Maha kuasa, karena ia menganggap telah ditimpakan beban yang demikian berat untuk ditanggungnya.
5. Marah kepada diri sendiri, karena kemudian ia menilai dirinya sebagai individu yang telah gagal membina kelangsungan perkawinan.⁴⁴

e. Upaya Menanggulangi Perselingkuhan

1. Niat dan tekad

Langkah paling mendasar untuk memulihkan perkawinan yang terkena goncengan akibat perselingkuhan adalah adanya niat, dan tekad dari kedua belah pihak untuk memperbaiki hubungan perkawinan mereka. Niat adalah suatu keinginan, tetapi apabila tanpa dilandasi oleh tekad atau dorongan

⁴⁴Khoerun, Perceraian Karena Skandal Perselingkuhan, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, 2017), h. 31-32

yang kuat agar terlaksana, maka segala upaya yang dilakukan akan pupus ditengah jalan.

2. Putus selingkuh (Memutus Perselingkuhan)

Istilah putus selingkuh ini digunakan karena masalah perselingkuhan ini ada banyak kemiripannya dengan ketergantungan obat. Langkah awal untuk memutuskan ketergantungan obat dikenal dengan istilah putus obat atau putis zat. Jadi, Pengertian putus selingkuh ini sama kiranya dengan istilah putus dari ketergantungan pada obat.

3. Kesedian untuk berubah

Salah satu hal paling sulit dilakukan oleh seseorang adalah mengubah kebiasaan sekalipun kebiasaan tersebut membawa dampak buruk. Hal inilah yang merupakan penghambat tersebut untuk mengatasi masalah ketergantungan obat. Individu yang bersangkutan harus memiliki kesedian untuk berubah dalam pengertian mengubah gaya hidup serta kebiasaan-kebiasaannya, anantara lain:

- a. Kebiasaan pulang kerja larut malam harus diubah menjadi pulang kerja pada saat yang wajar sesuai dengan jam kerja yang ditentukan.
- b. Kebiasaan mampir di bar se usai pulang kerja harus dihentikan

4. Menghindari peluang Perselingkuhan

Pendekatan ini pun oleh sebagian dianggap sebagai pendekatan radikal, karena upaya ini harus dilakukan bahkan mungkin individu yang bersangkutan harus pindah kerja, atau pindah tempat tinggal sekalipun.

5. Berada bersama pasangan perkawinan

Keberadaan bersama pasangan perkawinan merupakan bukti paling nyata akan adanya niat dan tekad untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga:

- a. Berada bersama secara fisik merupakan hal paling besar manfaatnya untuk menghindari peluang terjadinya perselingkuhan. Namun tentunya hal ini tidak selamanya bisa dilakukan.
- b. Sejumlah pakar konseling perkawinan bahkan mengajukan saran agar para pasangan rumah tangga dapat mengembangkan usaha bersama di dalam rumah mereka sehingga mereka tidak perlu lagi meninggalkan rumah untuk bekerja.

6. Membina komunikasi

Komunikasi merupakan aspek sangat penting di dalam hubungan antar manusia. Berada bersama tanpa komunikasi akan menghasilkan bentuk hubungan yang hambar.

4. Maqashid Al-Syariah

a. Pengertian Maqashid Al-Syariah

Maqashid al-syariah adalah dua kata yang terdiri dari *maqashid* dan *al-syariah*. *Maqashid* merupakan bentuk jamak (Plural) dari kata *maqsid* yang berarti "tempat yang dituju atau dimaksudkan" atau *maqsad* berasal dari timbangan memiliki makna yang bermacam-macam.⁴⁵ Diantaranya diartikan "jalan yang

⁴⁵Ahsan Lihsasanah, *Fiqh al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Shatibi* (Mesir: Dar al-Salam, 2008), h. 11.

lurus atau fokus, berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan, keinginan yang kuat”, “Bermaksud kepada sesuatu (*qasada ilayh*)”.⁴⁶

Al-Syariah awalnya digunakan untuk menunjukkan air yang mengalir dan keluar dari sumbernya, kemudian digunakan untuk menunjukkan kebutuhan semua makhluk hidup terdapat di air. Eksistensi air menjadi sangat penting dan merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan jalan atau metode. Metode tersebut disebut *al-shir'ah* karena memiliki arti yang sama dengan *al-shar* dan *al-shari'ah* yang bermakna agama Allah.⁴⁷

Al-syari'ah secara etimologi adalah “agama, millah, metode, jalan, dan sunnah”. Secara etimonologi “aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (*amaliyah*)”. Kata *al-syari'ah* juga diartikan “Sejumlah atau sekumpulan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam Islam. Islam, melalui Al-Qur'an dan sunnah mengajarkan tentang akidah dan legislasi hukum (*tashri'iyah*). Sedangkan secara terminologi, kata *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan, nilai, dan faidah yang ingin dicapai dari dituntunkannya syariah, baik secara global maupun secara terperinci.⁴⁸ Pemaparan hakikat dalam *Maqashid Al-Syariah* mengemukakan bahwa dari segi substansi *Maqashid Syariah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dua bentuk yaitu dalam bentuk hakiki, yakni

⁴⁶Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 2006), h. 343.

⁴⁷Nur al-Din ibn Mukhtar al-Khadimi, *Ilma al-shar'iyah* (Riyad: Maktabat Al-Abikan, 2001), h. 14.

⁴⁸Ahmad Al-Raysuni, *Al-Fikr Al-Maqashid Qawa'idun Wa Fawa'dun* (Rabat: Al-Dar Al-Bayda, 2004), h. 10

manfaat langsung dari arti kausalitas. Sedangkan kedua dalam bentuk majazi yakni bentuk sebab yang membawa kepada maslahatan.⁴⁹

Jesser Auda⁵⁰ menjelaskan bahwa *Maqashid al-Syari'ah* adalah sejumlah tujuan yang baik yang diusahakan oleh syari'at Islam dengan cara memperbolehkan atau melarang suatu hal. *Maqashid al-syariah* juga berarti sejumlah tujuan ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses *al-tash'ri' al-islami* (penyusunan hukum berdasar shariat Islam), seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dan lain sebagainya.

Yusuf Al-Qardhawi⁵¹ menjelaskan bahwa *Maqashid al-Syari'ah* ialah tujuan yang menjadi sasaran nash dan hukum-hukum pertikular untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia, berupa perintah, larangan, dan kebolehan. *Mqashid al-Syari'ah* juga bisa diartikan dengan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya setiap hukum.

Wahbah al-Zuhaili⁵² mengatakan bahwa pengetahuan tentang *Maqashid al-Syari'ah* merupakan persoalan dharuri (urgen) bagi mujtahid ketika akan memahami nash dan membuat istinbath hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rashesia-rahasia syari'ah.

b. Dasar Hukum *Maqashid Al-Syariah*

1. Q.S An-Nisa/4:65

⁴⁹Ayatullah Arju, *Pemetaan Penyuluhan Agama Dalam Pencegahan Stunting Di Kabupaten Luwu (Tinjauan Maqashid Al-Syariah)*, 2024, h. 124

⁵⁰Jesser Auda, *Maqashid Al-Syari'ah: A Beginner's Guide*, terjemah oleh 'Ali Abdelmon'im, *Maqashid Al-Syari'ah* untuk Pemula (Suka Press, tk; tt), h. 4.

⁵¹Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021), h. 17-18.

⁵²Wahab al-Zuhayli, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Bayrut: Dar al-Fikr, 2010), h. 1017.

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ ۖ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا

حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾

Terjemahnya:

“Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”. (Q.S. An-Nisa’/4:165).⁵³

2. Q.S Az-Zariyat/51:56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya:

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku”. (Q.S. Adz-Dzariyat/51:56).⁵⁴

3. Q.S An-Nahl/16:9

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

“Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar)”. (Q.S. An-Nahl/16:9).⁵⁵

4. Q.S Al-Jaatsiyah/45:18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

⁵³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), h. 138.

⁵⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), h. 758.

⁵⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), h. 364.

Terjemahnya:

“Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui”. (Q.S. Al-Jatsiyah/45:18).⁵⁶

5. Q.S Al-Maidah/5:48

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Terjemahnya:

“Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya,²⁸¹⁾ maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu,²⁸²⁾ Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan,” (Q.S. Al-Ma’idah/5:48).⁵⁷

c. Pembagian *Maqashid Al-Syariah*

⁵⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur’an, 2018), h. 723.

⁵⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur’an, 2018), h. 154-155.

Menurut As-Syatibi maqashid al-syariah memiliki tujuan syari'ah yakni kemaslahatan manusia, dan membagi maqashid al-syariah menjadi tiga, sebagai berikut:⁵⁸

1. *Dharuriyat* (Primer)

Dharuriyat atau kebutuhan primer ialah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika dia luput dari kehidupan asasi manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. Masalah dharuriyat ini merupakan dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan hidup manusia. Jika manusia rusak maka akan muncul fitnah dan ancaman besar.

Dalam memenuhi kebutuhan primer yang paling utama yang harus diperhatikan adalah kemaslahatan, akan tetapi apabila dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa diperbolehkan memakan yang haram, tapi hanya pada keadaan darurat saja. Apabila tidak dalam darurat yang mengancam nyawa seseorang memakan makanan haram dilarang dalam Islam.⁵⁹

2. *Hajjiyah* (Sekunder)

Hajjiyat atau kebutuhan sekunder, dimana dalam tingkatnya ini apabila kebutuhan tersebut tidak dapat diwujudkan tidak sampai mengancam kemaslahatan manusia, namun bisa mengakibatkan terjadinya hambatan dan kesulitan untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut. Oleh karena itu kebutuhan atau maqashid al-syariah dibutuhkan untuk mempermudah mencapai kepentingan

⁵⁸Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2017), h. 324.

⁵⁹Annisa Masruri Zaimsyah & herianingrum, *Tujuan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Konsumsi*, (Surabaya: 'Ulumuna : Jurnal Studi Keislaman Vol. 5 No. 1 Juni 2019), h. 30.

yang bersifat daruriyyah yang menyingkirkan hal-hal yang mempersulit terwujudnya kebutuhan daruriyyah. Oleh karena fungsinya yang mendukung dan melengkapi tujuan primer, maka kebutuhan hajiyyah ini kehadirannya sangat dibutuhkan,

Melaksanakan ibadah sholat sebagai tujuan primer maka dibutuhkan berbagai fasilitas misalnya mesji, tanpa adanya mesjid tujuan untuk memelihara agama 9hifz al-din) tidaklah gagal atau rusak secara total namin bisa mengakibatkan munculnya berbagai kesulitan.⁶⁰

3. *Tahsiniyat* (Tersier)

Tahsiniyat atau kebutuhan tersier adalah tingkatan kebutuhan yang apabila tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tadi dan tidak menimbulkan kesulitan. Menurut al-shatibi pada tingkat ini yang menjadi ukuran adalah hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak enak dipandang menurut kepatutan dan sesuai dengan tuntutan norma sosial dan akhlak. Pada tingkat ini kebutuhan hajiyyah bersifat relatif dan lokal sejauh tidak bertentangan dengan nas Al-Qur'an dan al-Hadis.⁶¹

Imam al-Syatibi⁶² berkata bahwa “tidaklah syariat itu dibuat kecuali agar merealisasikan manusia baik didunia maupun diakhirat dan agar mencegah kemafsadatan yang akan menimpa mereka. Hukum syariah bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan manfaat dan meghindari

⁶⁰Akmaludin Sya'bani, *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad*, (Portal Jurnal Online Kopertais Wilyah IV, Vol. VII Nomor 1 Januari-Juni 2015), h. 133.

⁶¹Ahmad Junaidi, *Maqashid Al-Syari'ah Dalam Kajian Hukum Islam*, (Depok: Penerbit Pena Salsabila, Juli 2021), h. 70.

⁶²Abu Ishak Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Syari'ah* Jilid 2, h. 413.

mudharat. Kemaslahatan yang hakiki memiliki tujuan kepada terpeliharanya lima perkara yakni, Agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan, sebagai berikut:⁶³

1. Menjaga Agama (*Hifz Diin*)

Dalam Agama terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia. Semua terangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan melaksanakan semua ketentuan ini menjadikan manusia disebut sebagai orang yang menjalankan kehendak al-shari dan termasuk memelihara agama.⁶⁴

Sebagai bentuk penjagaan Islam terhadap agama, maka Allah SWT telah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk beribadah. Diantara bentuk ibadah tersebut adalah shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa, dan lain-lain. Dengan menjalankan ibadah-ibadah itu, akan tegaklah din seseorang. Berdasarkan tingkatnya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara Agama dalam peringkat Dharuriyyat, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan Shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan maka akan terancam eksistensi Agama.
- b. Memelihara Agama dalam peringkat Hajiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan Agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan

⁶³Zulhasari Mustafa, "Probelmatika Teks Syariat dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan". (Mazahibuan: *Jurnal Perbandinagan Mazhab* 2, No.1 2020), h. 548.

⁶⁴Abdul Helim, *Maqashid Al-Syari'ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalm Metodologi Hukum Islam)*, (Yoguakarta: Pustaka Pelajar, September 2019), h. 25.

ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.

- c. Memelihara Agama dalam peringkat tahsiniyyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan. Misalnya menutup aurat baik di dalam maupun di luar shalat, membersihkan badan pakaian dan tempat, ketiga ini harap kaitannya dengan ahlak yang terpuji. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

2. Menjaga Jiwa (*Hifz Al-Nafs*)

Islam adalah risalah langit yang terakhir, sejak empat belas abad yang lalu telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut. Islam membentuk masyarakatnya di atas fondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkokoh hak-hak asasi manusia ini. Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam ialah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya.⁶⁵

Berdasarkan tingkat-tingkatnya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

⁶⁵Ahmad Al-Mursi husain Jauhar, *Maqashid Al-Sayari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), h. 22.

- b. Memelihara jiwa dalam peringkat hajiyyat, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan dilaut belawan untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidup.
- c. Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ditetapkannya tatacara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang

3. Menjaga Akal (*Hifz Aql*)

Akal adalah Anggota tubuh yang vital pada manusia. Dengan akal inilah manusia dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihnya baik sesuatu pada dirinya ataupun di luar dirinya. Hal ini kerana akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh, tetapi juga merupakan gerak. Gerak akal inilah yang membuat mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lain.⁶⁶

Memelihara akal, Islam mengharamkan khamar dan segala jenis makanan dan minum yang memabukan karena merusak akal, serta memberikan hukuman kepada peminum khamar, Islam juga menjami kreatifitas berfikir dan mengeluarkan pendapat.⁶⁷ Dilihat dari segi tingkatannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

⁶⁶Jamal Al-Din Atiyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Syari'ah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2023), h. 143.

⁶⁷Diyan Putri Ayu, *Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah*, (Al-Manhaj), Vol. 1, No. 2 Juli 2019), h. 236.

- a. Memelihara akal dalam peringkat daruriyyat, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b. Memelihara akal dalam peringkat hajiyyat, seperti diajurkannya menurut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyyat, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

4. Menjaga Keturunan (*Hifz Nasl*)

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap orang. Oleh karena itu keturunan merupakan kehormatan bagi setiap orang dan karena kedudukan keturunan inilah Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Dengan demikian, Islam melarang zina demi terpeliharanya keturunan.⁶⁸ Segala upaya yang mengarah pada penghapusan dan perusakan keturunan yang sah adalah perbuatan buruk. Oleh karena itu Nabi sangat melarang sikap *tabattul* atau membujang karena mengarah pada peniadaan keturunan. Membedakan memelihara keturunan menjadi tiga:

⁶⁸Abdul helim, *Maqashid Al-Syari'ah* versus Usul Al-fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam), (Yogyakarta: Pustaka pelajar, September 2019), h. 49.

- a. Memelihara keturunan dalam peringkat daruriyyat, seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b. Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat, seperti ditetapkan oleh ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu aqad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu aqad, maka suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- c. Memelihara keturunan dalam peringkat tahsiniyyat, seperti disyariatkan khutbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.

5. Menjaga Harta (*Hifz Mall*)

Untuk memelihara harta, Islam mengharamkan mencuri, menipu, menjalankan dan memakan riba, merusak harta baik milik sendiri maupun milik orang lain. Untuk memperoleh harta disyaratkan usaha-usaha yang halal, seperti bertani, berdagang, mengelola industri.⁶⁹ Memperoleh harta yang halal, Islam memperbolehkan berbagai macam bentuk muamalah antara lain jual beli, sewa menyewa, gadai. Syariat Islam mengharamkan umatnya memakan harta yang

⁶⁹Diyan Putri Ayu, *Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah* (Al-Manhaj), Vol. 1, No. 2 Juli 2019), h. 236.

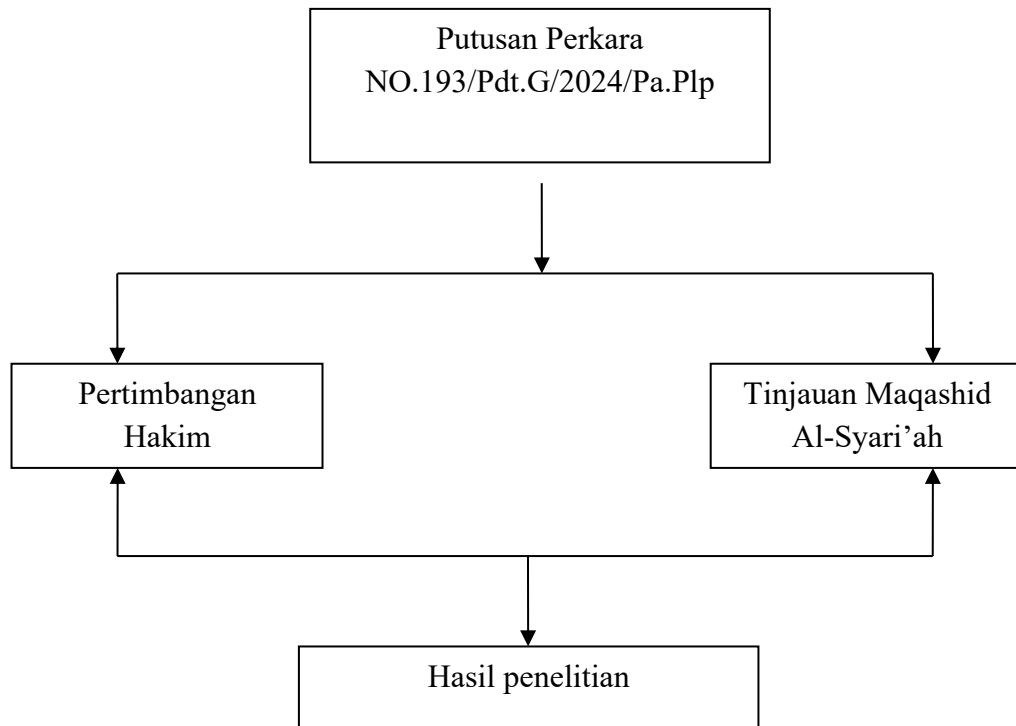
batil, antara lain mencuri, riba, menipu, megurangi timbangan, dan korupsi.⁷⁰

Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu:

- a. Memelihara harta dalam peringkat daruriyyat, seperti syariat tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta,
- b. Memelihara harta dalam peringkat hajiyyat, seperti syariat tentang jual beli dengan cara Islam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c. Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohkan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis, Hal ini ini juga akan mempengaruhi kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

⁷⁰Atiqi Chollisni, *Analisis dalam Keputusan Memilih Hunian Islam Pada Perumahan Ilhami tangerang*, Vol. 7 Np,1, (April 2016), h. 50.

C. Kerangka Pikir



Kerangka pikir di atas di uraikan bagian pertama yaitu Putusan Perkara No. 193/Pdt.G/2024/Pa.plp, kemudian pada panah bagian kiri memuat tentang Pertimbangan Hakim lalu pada panah bagian kanan terdapat Tinjauan Maqashid Syariah. Untuk selanjutnya panah terakhir yang dimana panah bagian Pertimbangan Hakim dan Tinjauan Maqashid Syariah mengarah pada hasil penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Penelitian kualitatif atau juga disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, sewajarnya atau sebagaimana adanya (natural setting) dengan tidak merubah dalam bentuk symbol atau bilangan.⁷¹

Peneliti berusaha untuk mendapatkan dan menggambarkan data mengenai pertimbangan Hakim terkait perceraian dengan Alasan perselingkuhan. Pada kasus tersebut akan diteliti di Pengadilan Agama Palopo. Dalam penelitian pendekatan yang digunakan yaitu jenis pendekatan yuridis dan normative yang lebih mengarah kepada pemberian deskripsi mengenai objek penelitian dan kaitannya dengan segala hal yang diteliti berupa perceraian karena perselingkuhan di Pengadilan Agama Palopo.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Normatif (teologi) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada Undang-Undang dan kitab Al-Qur'an serta Hadist Rasulullah SAW.
2. Yuridis karena data yang akan diteliti yaitu data yang berlandaskan pada Undang-Undang khususnya Undang-Undang perceraian dan perselingkuhan.

⁷¹Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2014), h. 49.

C. Lokasi Penelitian

Mendapat data dan informasi yang diperlukan yang berkaitan atau relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini guna mempermudah pembahasan dan penyelesaian penelitian, maka peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Palopo dengan sasaran pada pihak-pihak yang berkepentingan dan berkaitan dengan analisis hukum terhadap perselingkuhan sebagai penyebab perceraian.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Palopo karena begitu banyak kasus perceraian yang disebabkan perselingkuhan dan berdasarkan peneliti pernah melakukan magang dalam rangka materi perkuliahan sehingga telah ada hubungan emosional dan moril antara peneliti dan para pegawai pengadilan, karena alasan itulah sehingga memudahkan peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Palopo.

D. Sumber Data Penelitian

Data yang disusun dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder:

1. Data Primer yaitu data empirik atau data lapangan yang diperoleh secara langsung mengenai perceraian yang disebabkan perselingkuhan dalam hukum Islam, yang dilakukan dengan cara wawancara dan pengamatan langsung di dalam persidangan serta studi dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap peraturan-peraturan ataupun tulisan yang berkaitan dengan materi penelitian

atau hasil dari studi normatif. Dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang akan diperoleh bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

E. Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri harus “Validasi terhadap peneliti, meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logikanya.

Peneliti kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis, objektif, logis dan rasional mengenai berbagai fenomena. Observasi mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner dimana wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang

diamati tidak terlalu besar. Observasi yang dilakukan penulis adalah observasi partisipasi yaitu observasi yang dilakukan dengan cara terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti.⁷²

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan untuk memperoleh data atau informasi yang dilakukan dengan cara berhadapan langsung tanya jawab kepada informan yang berdasarkan pada tujuan penelitian. Teknik wawancara ini yang dilakukan penulis adalah dengan cara mencatat berdasarkan pedoman pada daftar pertanyaan yang telah sudah terkonsep sebelumnya, supaya tidak menyimpang objek pembahasan masalah yang akan diteliti mendapatkan data yang akurat. Wawancara ini dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan penelitian yang berkaitan dengan kejelasan dan kemantapan masalah yang dijelajahi.

3. Dokumentasi

Teknik ini digunakan terutama untuk mendapatkan data atau informasi yang akurat melalui dokumentasi-dokumentasi tentang kondisi wilayah penelitian yang meliputi letak geografis, dan lainnya yang dapat menunjang dalam penelitian.

G. Analisis Data

Analisis yang digunakan oleh penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap isi dari bahan hukum yang berupa ungkapan atau kata kata bukan berupa angka, tujuannya adalah untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang objektif penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penulis menganalisis dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan mengenai

⁷²Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 63.

pertimbangan yang di gunakan hakim dan pandangan hukum islam terhadap permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

BAB IV

DESKRIPSI DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Palopo

Pengadilan Agama Palopo terbentuk setelah diundangkannya aturan pemerintah No. 45 Tahun 1975 dengan penetapan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958, tepatnya di bulan Desember 1958 terbentuklah Pengadilan Agama/Mahkama Syariah Palopo yang meliputi daerah yuridiksi Kabupaten Dati II Tana Toraja. Pada tahap pertama terbentuknya Pengadilan Agama Palopo terdiri dari dua orang pegawai yaitu ketua (Bpk. KH. Muh. Hasyim) mantan qadhi Luwu dan seorang pesuruh bernama La Bennu pada saat itu. Pengadilan Agama Palopo pada saat itu hanya menampung perkara-perkara yang bertandatangan dan belum dapat melaksanakan persidangan, berhubung karena belum memiliki Panitera dan belum memiliki anggota-anggota untuk melaksanakan persidangan. Setelah pengadilan Agama Palopo beroperasi selama kurang lebih empat bulan barulah Pengadilan Agama Palopo bisa melaksanakan persidangan karena sudah memiliki Panitera dan Anggota-anggota yang sudah diterima.⁷³

Perlengkapan kantor berupa alat-alat inventaris dan berupa keperluan sehari-hari merupakan keperluan yang sangat memprihatinkan dan untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari terkadang menggunakan uang dari ketua. Saran gedung perkantoran menjadi kebutuhan pokok, hanya menumpang sementara di sebuah ruangan partikuler yang status sosialnya kemudian beralih

⁷³Dokumen Pengadilan Agama palopo, Rabu 22 Februari 2023

menjadi status sewaan, pada keadaan seperti ini berakhir pada akhir tahun 1960. Pada tahun 1961, Pengadilan Agama Palopo mulai berusaha untuk melengkapi segala kebutuhan demi kelancaran tugas-tugasnya tetapi juga tidak memadai, keadaan seperti ini terjadi pada Tahun 1965. Pada saat awal Tahun 1965 Pengadilan Agama Palopo mulai mendapatkan anggaran belanja yang memadai serta tenaga-tenaga personil mulai dilengkapi, tetapi keadaan seperti ini masih jauh dari kata sempurna hingga pada Tahun 1974.

Awal Tahun 1974 menjelang berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berlakunya di bulan oktober 1975. Sejak saat itu Pengadilan Agama Palopo mempersiapkan untuk menghadapi penambahan tugas dan mengusulkan tenaga terampil untuk menangani tugas tersebut. Tanggal 30 Januari 1978 Pimpinan sementara Pengadilan Agama Palopo diganti oleh ketua KH. Abdullah Salim dan di Tahun tersebut Pengadilan Agama Palopo mendapat sebuah bangunan gedung kantor dari pusat, pembangunan tersebut dimulai pada tahun 1979 dan selesai pada tahun yang sama. Di awal Tahun 1982 ketua Pengadilan Agama Palopo (KH. Abdullah Salim) diganti oleh Drs. Muh Djufri Palallo dan ketua lama dipindahkan ke Enrekang.⁷⁴

Kantor Pengadilan Agama Palopo yang letaknya di jalan Andi Djemma Palopo merupakan salah satu dari empat badan peradilan tingkat pertama dan di bawah naungan Mahkamah Agung RI, Kota Palopo merupakan salah satu kota dari tiga kota daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebagai persiapan untuk menjadi Kota Madya yaitu Bone, Pare-pare, dan Palopo. Pengadilan Agama

⁷⁴Dokumen Pengadilan Agama Palopo. 23 Februari 2023

Palopo sebelum adanya pemekaran Tingkat II Kabupaten Luwu, dimekarkan menjadi empat Kabupaten yaitu Kabupaten Luwu Ibu Kota Palopo, Kotif Palopo Ibu Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara Ibu Kota Masamba dan Kabupaten Luwu Timur Ibu kota Malili.⁷⁵

Menaungi wilayah yuridiksi dari ke empat kabupaten di atas, dengan jumlah penduduk +954.523 jiwa yang terdiri dari suku Bugis, Luwu, Toraja, Mekongga, Tolaki, Bajoe dan Toware. Pengadilan Agama Palopo memiliki dua wilayah yuridiksi (Hukum) yaitu meliputi seluruh daerah Kabupaten Luwu yang Ibu kotanya Belopa dan Kotif yang merupakan palopo itu sendiri, Adanya wilayah Yuridiksi Kabupaten Luwu masuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Palopo karena Pengadilan Agama Luwu belum ada, adapun luas wilayah Kabupaten Luwu yaitu +300,025 km² dan Kota Palopo yaitu 247.52 km². Jadi wilayah keseluruhan yuridiksi pengadilan Agama Palopo yaitu : 324.777 km².⁷⁶

2. Letak pengadilan Agama Palopo

Pengadilan Agama Palopo berlokasi di Jalan Andi Djemma, No 11 Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.⁷⁷

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama palopo

Pengadilan Agama Palopo dalam melaksanakan tugasnya pengadilan Agama Palopo memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

a. Visi :

⁷⁵Dokumen Pengadilan Agama Palopo, 22 Februari 2023

⁷⁶Firdaus, Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Palopo, 30 Juni 2021. <http://www.pa-palopo.go.id>, 25 September 2024.

⁷⁷Firdaus, Alamat Pengadilan Agama Palopo, 30 Juni 2021, <https://pa.palopo.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan>, 25 September 2024.

Terwujudnya Pengadilan agama Palopo yang Agung.

b. Misi :

- i. Menjaga kemandirian badan peradilan.
- ii. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- iii. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- iv. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.⁷⁸

4. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan merupakan pengadilan tingkat pertama yang berfungsi dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Islam Waqaf, Zakat, Infak, dan Shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memeriksa pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasis dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.

⁷⁸Dokumen Pengadilan Agama Palopo, Rabu 22 Februari 2023

- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat yang berkaitan Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.
- f. Waarmerking Akta keahlian di bawah tangan untuk pengambilan Desposito/tabungan dan sebagainya.
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan Hukum, memberikan pertimbangan Hukum Agama, pelayanan Riset/Pemelitian pengawasan terhadap Advokat/penasehat Hukum dan sebagainya.⁷⁹

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo

Ketua	:Tommi, S.H.I
Wakil Ketua	:H. Aziz, S.H.I., M.H.
Hakim	:Merita Selvina, S.H.I., M.H.
Sekretaris	:Darahim, S.Ag.
Panitera	:Awaluddin, S.H., M.H.
Panitera Muda Permohonan	:Dra. Juita
Panitera Muda gugatan	:HJ. Mariani, S.H
Panitera Muda Hukum	:Bastian, S.H.I.
Panitera Pengganti	:Fitri Yanti, S.H.
	Rismayanti, S.H.

⁷⁹Firdaus, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Palopo, 30 Juni 2021, <https://pa.palopo.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan>, 25 September 2024.

Kasubbag Perencanaan	:Ibad Syoifulloh Arief, S.H.I.
Kasubbag Kepegawaian	:Hj. Hasyanti, S.Ag.
Kelompok Jabatan Fungsional	:Erlangga Marendra perdhana, S.Kom.
	:Muhammad Faruq Annaufal, A.Md.MRA. ⁸⁰

6. Prosedur Cerai Gugat Pengadilan Agama Kota Palopo

- a. Langkah yang harus dilakukan pemohon (istri/kuasanya)
 - 1) Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (*Pasal 188 HIR 142 Rbg.jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989*).
 - 2) Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat gugatan (*Pasal 188 HIR Rbg.jo Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1989*).
 - 3) Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika tergugat telah menjawab surat gugatan tersebut harus atas persetujuan tergugat.
- b. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (*Pasal 73 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989*).
- c. Bila Penggugat meningkatkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin tergugat, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah syariah yang daerah hukumnya meliputi

⁸⁰Firdaus, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo, 30 Juni 2021, <https://pa.palopo.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan>, 25 September 2024.

tempat kediaman Tergugat (*Pasal 32 ayat (20) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989*).

- d. Bila Penggugat berkediaman di luar Negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkama Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (*Pasal 73 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989*).
- e. Bila penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah syariah yang dasar hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (*Pasal 73 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989*).
- f. Gugatan tersebut memuat:
 - 1) Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat.
 - 2) Posita (Fakta kejadian dan fakta hukum).
 - 3) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

Catatan:

- 1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan atau sesudah putusan perceraian memperbolehkan kekuatan hukum tetap (*Pasal 66 ayat (5) UU No. 7 Tahun 1989*).

- 2) Membayar biaya perkara (*Pasal 121 ayat (4) HR, 145 ayat (4) Rbg.jo pasal 89 UU No. 7 Tahun 1989*). Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara Cuma-Cuma/predeo (*Pasal 237 HIR, 237 Rbg*).
- 3) Penggugat dan tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.

B. Hasil Penelitian

1. Pertimbangan Hakim tentang Perceraian Karena Perselingkuhan dalam Perspektif Maqasyid Syariah No.193/pdt.g/2024/PA.Plp

a. Posisi Kasus

Berdasarkan surat permohonan pada tanggal 16 Juli 2024 yang telah terdadar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 193/Pdt.G/Pa.Plp dari Penggugat yang identitasnya sebagai berikut:

- a. Seorang wanita berumur 28 tahun, tempat dan tanggal lahir Labempa, 13 September 1995, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTA, Tempat kediaman di Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo.

Melawan Tergugat yang identitasnya sebagai berikut:

- b. Seorang laki-laki berumur 32 tahun, tempat tanggal lahir Palopo, 10 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Salesman, Pendidikan S1, tempat kediaman di Perumahan, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo.

b. Duduk Perkara

Tentang duduk perkaranya atau motif Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Palopo adalah sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 07 Agustus 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Bara, Kota Palopo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah.
- b. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Selama 4 tahun, dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di perumahan, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, selama 1 tahun 5 bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama Anak, lahir di Palopo, tanggal 30 Juli 2018, umur 6 tahun, anak tersebut ikut dengan penggugat;
- c. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, ini disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.
- d. Perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat semakin memuncak terjadi pada awal bulan januari 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali kerumah orang Tergugat, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, selama 1 tahun 6 bulan lamanya.
- e. Sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena;

1. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele.
 2. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.
 3. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat.
 4. Tergugat memegang sendiri penghasilannya.
- f. Bahwa atas masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut maka Penggugat merasa menderita lahir dan batin dan tidak terima. Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama palopo segera memeriksa dan megadili perkara tersebut.

Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang masih di bawah umur sehingga hak hadhanan (hak asuh anak) jatuh kepada Penggugat, dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat maka sudah dinyatakan dapat melakukan gugatan ke Pengadilan agama sesuai dengan peraturan pemerintah dalam pasal 19 No. 19 Tahun 1975. Sehingga Penggugat menjatuhkan surat permohonan kepada ketua Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara tersebut.

Kasus perceraian No.193/Pdt.G/2024/PA.Plp tentang perselingkuhan di Pengadilan Agama palopo merupakan kasus Perceraian yang dimana Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun dipanggil secara resmi oleh Pengadilan. Sehingga Hakim dalam menangani perkara tersebut memutuskan secara *verstek* berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg, akibat dari hal tersebut upaya yang dilakukan untuk mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Meskipun mediasi terdapat dalam peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 1 Tahun 2016.⁸¹

Hakim sebelum memutuskan perkara tersebut menasehati kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat sudah tidak mampu membina rumah tangganya dengan Tergugat sehingga memutuskan untuk bercerai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan sekaligus Majelis Hakim yaitu Bapak Tommi, S.H.I dalam menangani Perkara No.193/Pdt.G/2024/Pa.Plp mengemukakan bahwa:

“Dalam perkara No.193/Pdt.G/Pa.Plp faktor utama penyebab perceraian karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain. saya melihat bahwa di kota palopo itu lebih banyak perempuan yang mengajukan gugatan cerai dibandingkan dengan laki-laki yang memohon untuk bercerai. Alasan utama dari banyaknya perempuan yang mengajukan gugatan cerai karena faktor selingkuh, dalam proses persidangan yang terbukti adalah suami istri ini bertengkar dan berpisah tempat tinggal. Karena dalam persidangan tersebut tidak dihadiri oleh Tergugat sehingga dinyatakan bahwa Tergugat mengakui bahwa fakta-fakta yang diajukan Penggugat itu benar. Saksi-saksi juga mengetahui bahwa sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya pihak ketiga.”⁸²

Perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga dapat menyebabkan luka batin dan luka fisik yang dimana luka batin ketika hatinya tersakiti akibat perselisihan yang terjadi dikarenakan Tergugat selingkuh dan luka batinnya yaitu perselisihan yang terjadi dengan Tergugat. Hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga menjadi suatu masalah yang besar, dan apabila tidak ada kesadaran untuk melakukan perdamaian dan pihak yang berselingkuh lebih memilih selingkuhannya, maka besar kemungkinan untuk terjadi perceraian. Dalam hal

⁸¹Dokumen Pengadilan Agama Palopo Tahun 2024

⁸²Tommi, Ketua Pengadilan Agama Palopo “*Wawancara*”, Pada Tanggal 24 Oktober 2024, Pukul 15:38 Wita.

tersebut Peneliti melanjutkan wawancaranya dengan Bapak Tommi, S.H.I beliau mengemukakan bahwa:

“Kasus Perceraian karena perselingkuhan di pengadilan Agama Palopo merupakan kasus perceraian yang berada pada urutan ke-4 (empat). Berdasarkan No Perkara 193/Pdt.G/Pa.Plp merupakan kasus perceraian karena perselingkuhan. Suatu perbuatan atau aktivitas yang tidak jujur terhadap pasangannya atau melakukan perbuatan yang melanggar kesetiaan terhadap pasangannya seperti selingkuh, itu tentu menjadi faktor pemicu terjadinya perceraian, karena perselingkuhan itu tidak hanya melanggar kesetiaan pada pasangan serta kurangnya menghargai pasangan namun juga melanggar norma agama yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri yang berujung dengan perceraian.”⁸³

Pernyataan Hakim dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa perselingkuhan merupakan awal dari pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan keduanya pisah rumah dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Kurangnya menghargai pasangan sehingga salah satu pihak mencari kenyamanan dengan orang ketiga, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Akibat perselingkuhan tersebut tidak hanya berdampak pada hubungan pernikahan, tapi juga berdampak pada anak.

Pentingnya akhlak dan pergaulan yang baik dari pihak suami maupun istri karena keduanya sama-sama memiliki kewajiban untuk menjadikan akhlak rumah tangga sebagai pedoman yang utama. Bagi seorang suami hal pertama yang wajib diketahui dalam membina keluarga adalah mengedepankan sikap kasih sayang, cinta, dan kelembutan sebagai seorang kepala keluarga, suami dianjurkan

⁸³Tommi, Ketua Pengadilan Agama Palopo “*Wawancara*”, Pada tanggal 24 Oktober 2024, Pukul 15:38 Wita

untuk memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan kasih sayang dan menjauhkan diri dari sikap kasar apalagi berselingkuh dengan wanita lain.

Perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Palopo telah banyak ditangani dengan berbagai macam bentuk perceraian yang salah satunya yaitu perceraian karena perselingkuhan, Hakim tentunya dalam menangani kasus tersebut akan memeriksa secara rinci terkait perkara tersebut. Ibu Merita Selviana, S. H. I., M. H. selaku Hakim Pengadilan Agama Palopo yang juga menangani perkara No. 193/Pdt.G/2024/Pa.Plp dalam perkara perceraian karena selingkuh yang dimana beliau mengemukakan bahwa :

“Titik Perceraian tersebut karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak Tergugat, sangat menyayangkan jika terjadi perselingkuhan dalam rumah tangga, seharusnya juga intropeksi diri antara Penggugat dan tergugat. Apabila terjadi masalah dalam rumah tangga namun tidak ada kesadaran untuk memperbaiki maka sangat besar peluang untuk hadirnya orang ketiga entah itu dari pihak suami maupun istri. Apabila perselingkuhan tersebut terjadi dan yang berselingkuh telah nyaman bahkan sudah merasa bahagia dengan selingkuhannya maka peluang untuk terjadinya perceraian sangat besar. Meskipun Allah SWT membenci perceraian namun tidak ada larangan untuk bercerai apabila tidak ada lagi harapan untuk melanjutkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.”⁸⁴

Perselingkuhan yang terjadi di Pengadilan Agama Palopo terbagi menjadi 2 (dua) jenis perceraian yaitu, cerai Talak dan cerai Gugat, cerai Talak merupakan perceraian yang diajukan oleh suami kepada istri, sedangkan cerai Gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh istri kepada suaminya. Berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti terkait perkara perceraian karena selingkuh pada tahun 2019 sampai 2023 akan dijabarkan secara rinci pada tabel dibawah ini:

⁸⁴Merita Selvina, Hakim Pengadilan Agama Palopo, “*Wawancara*”, Pada Tanggal 04 Oktober 2024, Pukul 10:13 Wita

Tabel 4.1 Tabel Angka Perceraian Tahun 2020-2024

Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak	Jumlah
2020	51	12	63
2021	24	5	32
2022	35	4	39
2023	36	11	47
2024	43	8	51
Jumlah			232

Sumber : Arsip Pengadilan Agama Kota Palopo Tahun 2025

Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2020 berjumlah 63 Perkara, Tahun 2021 berjumlah 32 Perkara, Tahun 2022 berjumlah 39 Perkara, Tahun 2023 berjumlah 47 Perkara, dan pada Tahun 2024 berjumlah 51 Perkara. Dari data tersebut diketahui bahwa kasus perceraian karena perselingkuhan setiap tahunnya meningkat, dan tingginya angka perceraian karena terjadi pada tahun 2020. Dari penelitian peneliti, data yang ditemukan dari Tahun 2020 sampai 2024 berjumlah 232 Perkara perceraian karena perselingkuhan.⁸⁵

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Bastian S.H selaku panitra Muda Hukum Di pengadilan Agama Palopo terkait data di atas. Dalam wawancara tersebut beliau mengemukakan bahwa:

“Tingkat perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Palopo saat ini mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Alasan perceraian ini paling banyak disebabkan karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak baik dari pihak suami maupun istri, dan pemicu utamanya adalah kurangnya keharmonisan dalam hubungan rumah tangga.”⁸⁶

⁸⁵Arsip Pengadilan Agama Kota Palopo, Selasa 10 Februari 2025

⁸⁶Bastian, Panitra Muda Pengadilan Agama Palopo, “Wawancara,” Pada Tanggal 4 Oktober 2024, Pukul 11:25 Wita.

Tabel 4.2 Data Perceraian di Pengadilan Agama Palopo, Tahun 2024

No	No. Perkara	Alasan	Umur yang melakukan Perceraian	Lama Pernikahan	Umur saat menikah
1.	180/Pdt.G/2024/ Pa.Plp	Ekonomi dan KDRT	30 Tahun	10 Tahun	20 Tahun
2.	181/Pdt.G/2024/ Pa.plp	Mabuk dan KDRT	28 Tahun	4 Tahun	24 Tahun
3.	182/Pdt.G/2024/ Pa.Plp	Ekonomi dan Selingkuh	20 Tahun	2 Tahun	18 Tahun
4.	183/Pdt.G/2024/ Pa.Plp	Meninggalkan salah satu Pihak	27 Tahun	5 Tahun	22 Tahun
5.	184/Pdt.G/2024/ Pa.Plp	Selingkuh, Meninggalkan salah satu Pihak	32 Tahun	8 Tahun	24 Tahun
6.	185/Pdt.G/2024/ Pa.Plp	Ekonomi dan Selingkuh	40 Tahun	12 Tahun	28 Tahun
7.	186/Pdt.G/2024/ Pa.Plp	KDRT	26 Tahun	2 Tahun	24 Tahun
8.	187/Pdt.G/2024/ Pa.Plp	Tidak diberi Nafkah dan KDRT	30 Tahun	4 Tahun	26 Tahun
9.	188/Pdt.G/2024/ Pa.Plp	Ekonomi	24 Tahun	5 Tahun	19 Tahun
10.	189/Pdt.G/2024/ Pa.Plp	Selingkuh, perselisihan dan pertengkaran	25 Tahun	3 Tahun	22 Tahun
11.	190/Pdt.G/2024/ Pa.Plp	Meninggalkan salah satu pihak	35 Tahun	11 Tahun	24 Tahun
12.	191/Pdt.G/2024/ Pa.Plp	Ekonomi	23 Tahun	5 Tahun	18 Tahun
13.	192/Pdt.G/2024/ Pa.Plp	Perselisihan dan pertengkaran	27 Tahun	7 Tahun	20 Tahun
14.	193/Pdt.G/2024/ Pa.Plp	Ekonomi dan menikah lagi	30 Tahun	8 Tahun	22 Tahun
15.	194/Pdt.G/2024/ Pa.Plp	Selingkuh	26 Tahun	3 Tahun	23 Tahun
16.	195/Pdt.G/2024/ Pa.Plp	Selingkuh dan judi online	21 Tahun	2 Tahun	19 Tahun

17.	196/Pdt.G/2024/ Pa.Plp	Ekonomi, Meninggalkan salah satu pihak	28 Tahun	5 Tahun	23 Tahun
18.	197/Pdt.G/2024/ Pa.Plp	Mabuk dan KDRT	29 Tahun	4 Tahun	25 Tahun
19.	198/Pdt.G/2024/ Pa.Plp	Ekonomi dan berjudi	34 Tahun	7 Tahun	27 Tahun
20.	199/Pdt.G/2024/ Pa.Plp	Selingkuh	20 Tahun	3 Tahun	17 Tahun

Sumber: Arsip Pengadilan Agama Palopo Tahun 2025

c. Pertimbangan Hakim

Dalam perkara ini termasuk dalam perkara cerai gugat yang menjadi Penggugat adalah pihak istri. Jika seorang istri menggugat cerai suaminya, maka yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga berasal dari suami, sehingga istri merasa hak-hak dan kewajibannya sebagai suami terhadap istri telah dilanggar.

Pengertian perceraian sendiri menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan adalah putusnya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud Perkawinan pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang berakhirnya suatu hubungan keluarga antara suami dan istri.

Proses penyelesaian suatu Perkara sebelum melanjutkan persidangan yaitu harus melakukan suatu mediasi terlebih dahulu, sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh PERMA No. 01 Tahun 2008 yaitu, Mediasi yang harus dilakukan secara tertutup dengan perantara Mediator. Dalam proses mediasi

tersebut Penggugat dan Tergugat harus menjelaskan terkait masalah rumah tangganya sehingga Mediator bisa memberikan solusi terkait masalah tersebut, apabila dalam proses mediasi tidak ada kedamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka akan menjadi Pertimbangan Hakim dalam Persidangan. Namun dalam Perkara No. 193/Pdt.G/2024/Pa.Plp tidak ada mediasi yang dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam Persidangan, meskipun telah dilakukan panggilan secara resmi.

Hakim mempertimbangkan secara seksama terkait perkara yang ditangani. Hakim tidak serta merta memutuskan perkara, harus ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan, agar tidak ada kesalahan setelah diputuskan perkara tersebut. Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tidak dapat lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Merita Selvina, S.H.I.,M.H. Selaku Hakim Pengadilan Agama Palopo terkait Pertimbangan Hakim dalam kasus Perceraian karena perselingkuhan. Dalam wawancara tersebut beliau mengemukakan bahwa:

“Hakim tidak langsung memutuskan perkara yang ditangani, tapi juga harus mempertimbangkan untuk memutuskan perkara. Apabila melihat dari Perkara No. 193/Pdt.G/Pa.Plp. yang dimana Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga Hakim beranggapan bahwa Tergugat tidak bersungguh-sungguh membela haknya, tidak membantah dalil-dalil gugatan dalam persidangan. Sehingga diputuskan secara *verstek*. Kemudian memutuskan perkara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Hakim juga menasehati Penggugat untuk memikirkan lagi secara matang untuk bercerai, melihat juga adanya anak dalam pernikahan. Hakim juga mengingatkan kepada Penggugat untuk bercerai dengan cara

yang baik-baik, meminta nafkah anak, tidak menghalangi seorang anak untuk bertemu dengan ayahnya begitupun sebaliknya.”⁸⁷

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa selain dari adanya pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim, juga menasehati Penggugat untuk memikirkan lagi terkait keputusannya untuk bercerai, Ibu Merita Selvina, S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Palopo terkait Pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam kasus Perceraian karena perselingkuhan. Beliau juga mengemukakan bahwa:

“Semua perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan harus dibuktikan oleh Penggugat, terkadang untuk membuktikan perselingkuhan itu memang tidak mudah, karena kebanyakan dari perselingkuhan itu diidentikan dengan perzinaan maka harus menghadirkan 2 orang saksi yang dimana keterangan saksi tersebut harus memenuhi unsur melihat, mendengar, dan merasakan sendiri peristiwa atau penyebab perceraian.”⁸⁸

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara yaitu adanya bukti dari Penggugat dan mendengarkan keterangan dari dua orang saksi yang dimana keterangan saksi tersebut harus memenuhi unsur melihat, mendengar, dan merasakan sendiri peristiwa penyebab perceraian. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Tommi, S.H.I. selaku Hakim dan juga Ketua Pengadilan Agama Palopo, beliau mengemukakan bahwa:

“Hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara melihat dari fakta peristiwa persidangan lalu lahirlah fakta hukum. Hakim mengaitkan fakta hukum dengan perkara kemudian memutuskan ketika keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain seperti telah terjadi perselingkuhan, perselisihan dan pertengkaran, telah berpisah tempat tinggal, sehingga keterangan saksi

⁸⁷Merita Selvina, Hakim Pengadilan Agama Palopo, “*Wawancara*”, Pada Tanggal 04 Oktober 2024, Pukul 10:13 Wita

⁸⁸Merita Selvina, Hakim Pengadilan Agama Palopo, “*Wawancara*”, Pada Tanggal 04 Oktober 2024, Pukul 10:13 Wita

tersebut menemukan fakta hukum pada pokoknya seperti Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dalam rumah tangganya, diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, sehingga Penggugat sudah bertekat cerai dan sudah tidak mau rukun dengan tergugat maka Hakim akan memutuskan perkara tersebut.”⁸⁹

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat dilihat bahwa Pertimbangan Hakim sangat penting dalam sebuah persidangan. Karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka persidangan dilakukan secara *verstek*. Melihat pula adanya 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Hakim menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi.

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat, dan oleh karena itu kedua saksi adalah orang dekat Penggugat yang mengetahui bahwa Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa jaminan nafkah dan tanpa komunikasi layaknya suami istri adalah fakta yang diketahui sendiri dan dialami sendiri, keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

⁸⁹Tommi, Ketua Pengadilan Agama palopo, “Wawancara”, Pada Tanggal 24 Oktober 2024, Pukul 15:38 Wita

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah.
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak .
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya secara terus menerus.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 tanpa saling memedulikan dan tanpa jaminan nafkah kepada Penggugat.
5. Penggugat sudah bertekad cerai karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.
6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak diasuh Penggugat dengan baik.
7. Bahwa Penggugat seorang yang beragama Islam, berkelakuan baik, sayang terhadap anak.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak, serta maksud pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang terdapat tiga unsur untuk terpenuhi terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.

2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami dan istri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula.
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga. Melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya. Dalam menangani Perkara No. 193/Pdt.G/Pa.plp. Hakim mempertimbangkan terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: “Apabila suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”.

Menimbang bahwa tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi. Untuk Menghindari penderitaan lahir dan batin yang terus menerus dialami oleh salasatu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian ialah perbuatan halal yang paling dibenci Allah Swt. Pendapat Hakim tersebut juga sesuai dengan Pendapat Ahli Fighi dalam Kitab Ghayatul Marram yang dijadikan sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ الْقَاضِي طَلَّقَ

Artinya:

“Apabila kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu”.⁹⁰

Pendapat tersebut berdasarkan Pertimbangan-Pertimbangan diatas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat. Perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama palopo adalah *Talak bain Shugrah*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh dengan akad nikah baru.

d. Amar Putusan

Berdasarkan duduk perkara dan pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara di atas dapat diketahui Penggugat selaku isteri menjatuhkan cerai kepada Tergugat selaku suami di Pengadilan Agama Palopo, dikarenakan suami melakukan hubungan gelap atau hubungan asmara yang lazimnya disebut perselingkuhan. Jika menganalisa pertimbangan yang diberikan Hakim dalam putusannya tersebut dapat dikaitkan dengan teori kekuatan putusan Hakim. Kekuatan putusan Hakim yang dimaksud untuk menyelesaikan perkara dan menetapkan hak atau hukumnya atas dasar permintaan dari pihak untuk diselesaikan perkaranya di Pengadilan dan tentunya dengan pembuktian dari para pihak berperkara sehingga dengan ini Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil

⁹⁰Putusan, Nomor, 193/Pdt.G/Pa.Plp. h. 15

tersebut dan jika terbukti gugatan betul maka akan dikabulkan sehingga putusan Hakim mempunyai kekuatan hukum eksetutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang menjadi ketetapan dalam putusan tersebut.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Merita Selviana, S. H. I., M. H selaku Hakim di Pengadilan Agama Palopo, memberi penjelasan mengenai putusan dalam mengabulkan perceraian karena perselingkuhan, dalam wawancara tersebut beliau mengemukakan bahwa:

“Dengan adanya indikasi perselingkuhan yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus maka dipandang bahwa rumah tangga itu sudah tidak bisa mewujudkan tujuan perkawinan, oleh karena itu sudah sulit untuk mewujudkan kembali keluarga yang *Sakinah Mawaddah dan Warahmah*. Karena tujuan perkawinan sudah tidak bisa lagi dicapai maka dipandang akan membawa kemudharatan yang lebih besar kepada para pihak tersebut, apabila kemudharatan terjadi kepada para pihak tentu akan mengakibatkan adanya perbuatan dusta karena masing-masing pihak tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri. Maka saya pribadi sebagai Hakim yang menangani kasus perkara No.193/Pdt.G/2024/Pa.Plp memutuskan perkawinan tersebut dapat diakhiri supaya dapat menghilangkan kemudharatan yang lebih besar.”⁹¹

Berdasarkan penjelasan Hakim yang memutus perkara No.193/Pdt.G/2024/Pa.Plp penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena adanya indikasi perselingkuhan dari tergugat, maka menurut Hakim yang memutus perkara tersebut Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak bisa mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan

⁹¹Merita Selvina, Hakim Pengadilan Agama Palopo, “Wawancara”, Pada Tanggal 04 Oktober 2024, Pukul 10:13 Wita

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan isteri tersebut. Karena tujuan perkawinan sudah tidak bisa dicapai maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, sudah dapat dipastikan kemudharatan yang lebih besar akan melanda rumah tangga tersebut. Maka tidak ada jalan lain selain harus bercerai dan diceraikan, dengan alasan kemudharatan yang lebih kecil didahulukan, sebelum datang kemudharatan yang lebih besar, serta menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Adapun amar Hakim dalam perkara Nomor.193/Pdt.G/2024/Pa.Plp:⁹²

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek*;
3. Menjatuhkan *talak satu bain shugrah* Tergugat terhadap Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak lahir 30 Juli 2018 yang berada dalam asuhan Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan ketentuan bertambah setiap tahun 10%.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Data yang diperoleh di atas setelah melakukan penelitian dan wawancara kepada beberapa narasumber maka peneliti menyimpulkan bahwa di era sekarang ini, bukan hanya suami yang menggugat isterinya namun isteri juga boleh menggugat suaminya dengan alasan-alasan tertentu. Banyaknya kasus yang

⁹²Putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor.193/Pdt.G/Pa.Plp, Perihal Perceraian, h. 19

trending isteri menggugat suaminya dengan alasan perselingkuhan sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, khususnya terjadi di Pengadilan Agama Palopo perkara Nomor.193/Pdt.G/2024/Pa.Plp. Ketika isteri mengajukan perceraian berarti itu merupakan jalan akhir dari suatu rumah tangga yang sudah tidak bisa lagi didamaikan baik dari pihak keluarga maupun majelis Hakim.

Data kasus yang diterima oleh peneliti dari Pengadilan Agama Palopo selama 5 tahun terakhir bahwa angka cerai gugat selalu menduduki posisi teratas. Membuktikan bahwa seorang isteri yang sudah tidak bisa lagi mendapatkan kenyamanan dan imam dalam keluarga yang dibangun dalam ikatan pernikahan. Majelis Hakim dalam memberikan putusan akhir juga mempertimbangkan seadil mungkin dan pertimbangan Hakim terhadap kasus Perkara No.193/Pdt.G/2024/Pa.Plp sudah memenuhi kebutuhan perkara yang mana setiap putusan yang dikeluarkan juga telah berlandaskan kepada peraturan dan prosedur yang berlaku.

Analisis penulis juga berpendapat terkait putusan Hakim, bahwa sudah menjadi alternatif terakhir yang digunakan dalam persidangan, ketika pihak Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, maka hal tersebut akan berujung pada perceraian. Penggugat sudah tidak merasakan lagi kebahagiaan di rumah tangganya maka dari itu untuk menghindari adanya siksa batin secara terus menerus, Hakim memutuskan untuk menjatuhkan *Talak* satu *ba'in shughra*. Hal tersebut dilakukan karena pihak Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, sehingga yang menjatuhkan *Talak* kepada Penggugat

yaitu Hakim. Meskipun perceraian adalah alternatif terakhir yang halal namun dibenci oleh Allah SWT.

2. Tinjauan Maqashid Syariah dalam Putusan Perceraian karena Perselingkuhan No.193/Pdt.G/2024/Pa.Plp

Pemikiran *maqashid syariah* muncul dengan corak dan versi yang beragam. Sekalipun berbeda hanya terkesan sebagai penambahan dan pengembangan, pada umumnya sepakat bahwa tujuan syariah yaitu bagaimana mewujudkan masalah dan menghindarkan mafsadah. Maqashid syariah mempunyai konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadist). Sedangkan cara untuk mencapai kemaslahatan tersebut harus memenuhi kebutuhan *Dharuriat* (primer), Meyempurnakan kebutuhan *Hajiyat* (sekunder) dan *Tahsinia* (terier).

Berdasarkan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palopo terkait perkara perceraian No.193/Pdt.G/2024/Pa.Plp tentang perselingkuhan, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak harmonis lagi dan tidak mungkin dipertahankan, karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak. Sehingga dengan dikabulkannya gugatan Penggugat kepada Tergugat. Namun perlu diingat bahwa perceraian adalah perkara yang dibolehkan tetapi dibenci Allah SWT, oleh karenanya perceraian merupakan langkah terakhir untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga.

Fakta-fakta terdapat kasus-kasus perceraian di Pengadilan Agama di dominasi oleh kasus cerai gugat yang dilatar belakangi adanya pertengkaran dan

perselisihan dalam rumah tangga membuktikan bahwa putusnya pernikahan merupakan hal lumrah pada zaman ini. Kasus-kasus perceraian memiliki beragam macam motif seperti yang ditemukan pada putusan yang penulis teliti, diantara motifnya adalah permasalahan pemenuhan nafkah lahir dan batin, memegang penghasilannya sendiri, dan adanya indikasi pihak ketiga. Motif-motif tersebutlah yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran. Namun apabila rumah tangga ditimpah suatu permasalahan maka kedua pihak harus berfikir secara jernih dan matang untuk suatu masalah yang dihadapinya, melihat dari rumah tangga yang telah dikaruniai anak, oleh karena itu sebagai orang tua harus memikirkan bagaimana kelak anaknya, namun disisi lain hubungan rumah tangga tersebut sudah tidak ada lagi harapan untuk berdamai, pihak Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat Tergugat.

Perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Palopo dengan No.193/Pdt.G/2024/Pa.Plp. Bahwa perkara tersebut merupakan kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat yang melakukan perselingkuhan, dalam proses persidangan tersebut Tergugat tidak pernah hadir selama proses persidangan sehingga Hakim memutuskan secara *Verstek*. Penggugat yang mengajukan dalil gugatan yang menurut hukum sah dan tidak melawan hak, maka gugatan tersebut dikabulkan oleh Hakim.

Putusan *Verstek* tidak terlepas dengan fungsi beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang dimana Hakim diberi wewenang untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut putusan *Verstek* diatur dalam Pasal 124 HIR. Maka darii tu teknik *Verstek*

ialah memberi wewenang kepada Hakim untuk memeriksa dan memutuskan perkara Tergugat tidak hadir di persidangan pada tanggal yang ditentukan dengan demikian putusan yang dijatuhkan tidak ada bantahan atau sanggahan dari pihak yang tidak hadir. Menurut istilah *Verstek* dibagi menjadi dua yaitu, *Verstek-Procedur* merupakan memeriksa perkara diluar hadirnya Tergugat, sedangkan *Verstek-Vonnis* merupakan putusan yang dijatuhkan Hakim tanpa hadirnya Tergugat.⁹³

Tergugat yang dikalahkan dengan putusan *Verstek* dan tidak menerima putusan, dapat mengajukan *Verzet* (perlawanan). Jika keputusan diberitahukan kepada Tergugat sendiri, maka perlawanan dapat diterima dalam 14 hari setelah pemberitahuan, sesuai Pasal 129 HIR. Putusan yang dijatuhkan dengan *verstek* untuk kedua kalinya tidak dapat diterima sebagaimana Pasal 153 (Ayat 3 sampai 4 RBg/Pasal 129 (Ayat 3 sampai dengan 5). Putusan yang dijatuhkan dengan *Verstek* tidak boleh dijalankan sebelum lewat 15 hari setelah pemberitahuan.⁹⁴

Putusnya perkawinan akibat *Talak* menyebutkan bahwa bekas suami wajib memberikan hak-hak kepada bekas istrinya setelah perceraian yaitu:

1. Memberikan *Mut'ah* yang layak kepada bekas istri, berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qolba al dukhul* (belum pernah berhubungan badan)
2. Memberikan nafkah kepada bekas istri selama dalam masa iddah

⁹³Faisal Yahya & Maulidya Annisa, "Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh" *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 3 (2020), h 2-3

⁹⁴Faisal Yahya & Maulidya Annisa, "Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh" *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 3 (2020), h 4

3. Melunasi mahar yang masih tentang seluruhnya dan separuh apabila *qolba al-duhkul*
4. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 Tahun

Pasal 149 KHI mengatur tentang hak-hak istri setelah perceraian yaitu hak nafkah, *mut'ah* dan mahar. Sedangkan *hadhanah* (pemeliharaan anak) yaitu hak anak itu sendiri yang diterimanya sampai berumur 21 Tahun. Dalam hukum islam hak istri harus diklasifikasikan dan dikelompokkan, maka apabila suami menceraikan istrinya, maka istri berhak menerima haknya.⁹⁵ Berdasarkan firman Allah SWT pada Q.S Al-Baqarah (2) :223

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ إِلَىٰ شَيْئِمٍّ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
مُّلْقَوَةٌ وَأَنْبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Terjemahnya:

“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman”. (Q.S. Al-Baqarah/2:223).⁹⁶

Sesuai dengan aturan yang berlaku, Hakim dalam memutuskan perkara merujuk kepada pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta

⁹⁵Faisal yahya & Maulidya Annisa, “Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Analisi Putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh” *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol 3 (2020), h 8

⁹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), h.45.

yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Hakim dalam mengabulkan Permohonan Penggugat, melakukan pertimbangan-pertimbangan yang nantinya akan menjadi landasan untuk memutuskan perkara tersebut, Putusan Hakim tersebut merupakan Putusan yang sudah dipertimbangkan dengan baik sehingga nantinya tidak ada permasalahan dalam memutuskan perkara tersebut, Hakim dalam memutuskan persidangan tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya.

Putusan yang diberikan Hakim dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Hakim melihat bahwa tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* sudah tidak terwujud lagi. Tidak adanya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga, tidak ada lagi harapan untuk mempertahankannya. Untuk menghindari penderitaan lahir batin secara terus menerus yang dialami oleh salasatu pihak, maka Perceraian menjadi alternatif terakhir, Sehingga Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan oleh Penggugat karena menilai mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan suatu usaha yang sia-sia yang akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak, serta untuk menghindarkan kedua belah pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, dalam

pertimbangannya Majelis Hakim berpedoman pada kaidah fiqhiyyah, “Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.”

Untuk menganalisis apakah putusan tersebut telah bernilai masalah dapat diketahui melalui analisis teori Maqashid Syariah. Teori tersebut menjelaskan untuk memperoleh kemaslahatan harus memperhatikan tujuan syariat yaitu memelihara lima unsur pokok:

a. Memelihara Agama (*Hifzh Al-Din*)

Allah telah memerintahkan kepada hambanya untuk beribadah. Bentuk ibadah yang dimaksud yaitu Sholat, zakat, puasa, haji, zikir, doa. Dengan cara menjalankan perintah Allah maka tegaklah din seseorang. Islam menjaga hak dan kebebasan.⁹⁷ Kebebasannya yaitu, kebebasan berkeyakinan dan beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain serta tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinan untuk masuk islam, dan tidak boleh menekan untuk berpindah dari keyakinan untuk memasuki Islam. Untuk melindungi agama, Syariat Islam memerintahkan kepada setiap muslim untuk saling membantu dan berjamaah dalam menjalankan agamanya dengan sempurna dan seutuhnya dengan menaati semua perintah agama dan meninggalkan segala larangannya.⁹⁸

Analisis penulis mengenai perkara No.193/Pdt.G/2024/Pa.Plp dengan adanya fakta antara penggugat dan Tergugat setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, sehingga

⁹⁷Muhammad Fauzinuddin Faiz, *Kamus Kontemporer Mhasantri 3 bahasa*, (Surabaya: Penerbit Imtiyas, 2012), h. 105

⁹⁸Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (UIN Malang Press, Malang, 2007), h. 70

tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan yang menyebabkan rusaknya tujuan suatu perkawinan *Sakinah Mawaddah* dan *Warahmah* karena tergugat tidak menjalankan perannya sebagai imam dalam rumah tangga. Maka menjaga unsur pokok *Maqashid Syariah hifzh al-Din* belum bisa tercapai.

b. Memelihara Jiwa (*Hifzh Al-Nafs*)

Perlindungan jiwa, berkaitan langsung dengan eksistensi seseorang, kelangsungan hidup, jati diri, dan kesehatan serta kebutuhan biologis dan psikologis sebagai manusia. Untuk itu syariat Islam melarang bunuh diri atau membunuh orang lain, melecehkan orang lain, memaksa kehendak kepada orang lain, menganiaya orang lain baik secara fisik maupun psikis, Menuduh orang lain, menyebar fitnah dan aib orang lain.⁹⁹ Islam telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam Islam mengatur dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak untuk itu. Islam menciptakan masyarakat di atas fondasi dan dasar yang sangat kuat dan memperkokoh hak-hak manusia.

Analisis penulis mengenai perkara No.193/Pdt.g/2024/Pa.Plp dengan adanya indikasi perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak Tergugat, dapat merusak jiwa melalui dampak psikologis seperti depresi, kecemasan, dan tidak terima. Perselingkuhan juga dapat menyebabkan luka emosional yang mendalam, ketidakpercayaan, dan kerusakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam menjaga unsur pokok *Maqashid Syariah Hifzh Al-Nafs* belum bisa tercapai.

⁹⁹Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008), h. 129

c. Memelihara Akal (*Hifzh Al-Aql*)

Perlindungan akal, berkaitan dengan kesehatan akal, kecerdasan akal, berfikir benar dan menciptakan kreativitas baru. Akal budi merupakan suatu anugerah ilahi yang membedakan manusia dari makhluk binatang, tanpa akal budi manusia tak ubahnya seperti binatang. Untuk melindungi akal, syariat Islam memerintahkan manusia untuk berfikir positif dan berjiwa besar. Berfikir positif dengan bimbingan rohani dan berfikir tentang alam semesta demi kemajuan, kesejahteraan dan beradaban. Selain itu, syariat Islam melarang makanan dan minuman yang merusak kesehatan akal, berfikir negatif di bawah kekuasaan hawa nafsu, dan berfikir untuk kejahatan.¹⁰⁰

Analisis penulis mengenai perkara No.193/Pdt.G/2024/Pa.Plp dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim dimana salasan sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yaitu tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat. Majelis Hakim yang menilai bahwa dalam menghadapi konflik dalam rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat berkomunikasi dengan baik dan menggunakan pemikiran (akal). Hal tersebut mengakibatkan pikiran tidak tenang yang seharusnya di dalam rumah tangga ada kedamaian, keharmonisan, dan hubungan yang akrab antara suami dan isteri tetapi tidak tercapai. Maka hal ini tidak sesuai dengan salasan unsur pokok *Maqashid Syariah* yakni *Hifzh Al-Aql*.

d. Memelihara Keturunan (*Hifzh Al-Nasl*)

¹⁰⁰Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan "Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Secara Proporsional"*, 2018, h. 22

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar. Menjaga keturunan dapat di gunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Sebagai alasan diwajibkannya memperbaiki keturunan, membina sikap mental agar terjalin persahabatan sesama umat manusia. Allah mengharamkan zina dan perkawinan sedarah serta menyifatkan zina sebagai kejadian yang keji.¹⁰¹ Mempunyai keturunan merupakan salasatu tujuan perkawinan, oleh sebab itulah diatur hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan.

Analisi penulis mengenai perkara No.193/Pdt.G/2024/Pa.Plp, keturunan akan berkembang sesuai dengan kondisi internal keluarganya terutama ayah dan ibunya. Ketika isteri sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat selalu cekcok, berselisih, dan tidak ada harapan untuk kembali berdamai akan membuat keturunan menjadi terganggu. Maka prinsip menjaga atau menyelamatkan keturunan atau (*hifzh al-nasl*) perlu kiranya diperhatikan. Dalam konsep *Maqashid Syariah*, Perceraian boleh dilakukan dengan syarat tetap menjaga nilai *hifzh al-nasl* dalam pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak yang dihasilkan dalam perkawinan. Akan tetapi perkara No.193/Pdt.G/2024/Pa.Plp yang diputuskan secara *verstek* tidak sesuai dengan *maqashid Syariah* dan nilai *hifzh al-nasl*. Hal ini dikarenakan nafkah anak pasca perceraian yang seharusnya bisa diselesaikan dalam proses mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak terpenuhi karena ketidakhadiran Tergugat, Padahal praktik mediasi di Pengadilan Agama dipandang sebagai wujud nyata *maqashid syariah* dalam nilai *hifzh nasl*.

¹⁰¹Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syahtibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2020), h. 70

e. Memelihara Harta (*Hifzh Al-Mal*)

Harta merupakan salasilu kebutuhan inti dalam kehidupan dimana manusia tidak akan terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambahkan keberkahan materi dan relegi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, antara lain yaitu harta yang ditabung secara halal, dipergunakan dengan cara yang halal, dan dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hanya semata-mata karena Allah dan masyarakat tempat dia hidup.¹⁰²

Analisis penulis mengenai Perkara No.193/Pdt.G/2024/Pa.plp dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim yang terdapat fakta bahwa tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat memilih bercerai karena Tergugat tidak mampu menafkahnya, tujuan perceraian dengan alasan ekonomi masuk ke dalam penjagaan harta atau *hifzh al-mal* yang belum bisa tercapai. Jika diabaikan terus menerus dikhawatirkan akan mempengaruhi akal, jiwa, bahkan keturunannya.

Maqashid Syariah bisa membantu melakukan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara khususnya perceraian karena perselingkuhan di Pengadilan Agama Palopo. Tidak bisa dipungkiri bahwa teori-teori Maqashid Syariah banyak yang bisa dijadikan acuan. Namun, teori yang relavan digunakan adalah teori Maqashid Syariah menurut Imam Al-Ghazali yang mengemukakan teori yakni:

¹⁰²Asafri Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syathibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2020), h 71.

“Adapun maslahat pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; Sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara hukum Islam, dan tujuan syarah dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta mereka. Setiap yang mengundang upaya memelihara kelima hal prinsip ini mafsadat dan menolaknya disebut maslahat”.¹⁰³

Uraian di atas *maslahat* menurut imam Al-Ghazali memiliki arti yakni upaya memelihara tujuan hukum islam (Maqashid Syariah) dengan *al-usul-khamsah*. Sehingga lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Tommi, S.H.I. selaku Hakim dan juga ketua Pengadilan Agama Palopo, beliau mengumakakan bahwa:

“Putusan Akhir yang diberikan Hakim juga tidak luput dari pertimbangan Maqashid Syariah. Berdasarkan Putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/Pa.plp terdapat 5 Maqashid Syariah yang digunakan untuk memberikan pertimbangan Hakim merujuk kepada teori Maqashid Syariah Imam Al-Ghazali yang membagi Maqashid Syariah menjadi 5 bagian yaitu: (*hifz al-din*) perlindungan terhadap agama karena setelah terjadinya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat akhirnya kedua pihak tidak lagi tinggal satu rumah sehingga tidak adanya lagi kerukunan yang menyebabkan rusaknya tujuan suatu pernikahan *Sakinah Warahmah* karena tergugat tidak menjalankan perannya sebagai imam dalam rumah tangga, (*hifz al-nafs*) perlindungan terhadap jiwa yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, (*hifz al-aql*) perlindungan terhadap akal karena salasatu sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, (*hifz al-nasl*) perlindungan terhadap keturunan yang mana pada putusan Nomor 193/Pdt.G/2024/Pa.Plp Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak maka Hakim

¹⁰³Fahrur Rozi, Tuti Hamidah, and Abbas Arfan, “Konsep Maqashid Syari’ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini Dan Al-Ghazali, “*Iqtispdina: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*”, No. 1 (2022), h. 53-67.

berusaha menasehati penggugat guna memikirkan nasib anak kedepannya, akan tetapi perkara No.193/Pdt.G/2024/Pa.Plp diputuskan secara *Verstek* tidak sesuai dengan *maqashid syariah* dan nilai *hifzh al-nasl*, dikarenakan nafkah anak pasca perceraian yang seharusnya bisa diselesaikan dalam proses mediasi tidak tercapai karena ketidakhadiran Tergugat, (*hifz al-maal*) perlindungan terhadap harta dengan alasan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada penggugat dan Tergugat memegang sendiri penghasilannya”.¹⁰⁴

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa ketika terjadi perceraian justru akan berdampak terhadap pemeliharaan anak (*hifz nasl*) dalam derajat *hajiyyat*. Pemeliharaan tersebut sulit untuk dicapai dan jika tidak dapat diselesaikan akan mengancam tingkat yang darurat sehingga bisa mengancam eksistensi unsur pokok tersebut. Pemeliharaan terhadap anak termasuk dalam *hifz nasl* salah satunya komponen *maqashid syariah* yang bermaksud melindungi keturunan atau generasi.

Islam sebagai agama yang menyeluruh tidak hanya melihat apa yang terjadi pada hari ini, melainkan Islam mendorong untuk memikirkan hal-hal yang terjadi dimasa depan, yang dimaksud dalam hal ini adalah generasi dimasa depan.¹⁰⁵ *Hifz nasl* tidak hanya berbicara tentang anak dan hubungan dengan akta kelahiran dan hak waris saja. Hal itu terlalu dangkal jika kita ingin melihat urgensi melindungi *nasl* itu sendiri. *Hifz nasl* harus dilihat sebagai suatu hal yang makro yang terkait dengan penjagaan generasi dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini karena anaklah yang akan melanjutkan kehidupan setelah generasi orang tua wafat. Maka, mempersiapkan keturunan dengan pendidikan yang baik serta

¹⁰⁴Tommi, Ketua Pengadilan Agama palopo,” Wawancara”, Pada Tanggal 18 Juni 2025, Pukul 09:15 Wita

¹⁰⁵Nadhifa Meitasari, “Proyeksi Hifdzu An-Nasl Terhadap Pembangunan Berkelanjutan: Perspektif Pendidikan Berwawasan Lingkungan”, *Jurnal Of Indonesia Islamic Economic Finance*”, (1 Mei, 2022), h 19

mempersiapkan lingkungan yang nyaman untuk keturunan juga merupakan bentuk perlindungan *hifz nals*.

Pemeliharaan terhadap anak ketika sebelumnya putusnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki kehidupan yang mencukupi. Dengan segala kecukupan dari kebutuhan-kebutuhan terhadap anak-anak disayangkan jika pernikahannya berakhir perceraian. Pemeliharaan terhadap anak yang sebelumnya dari aspek fisik terjaga kemudian setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakhir putus dapat mengancam hal-hal yang sebelumnya telah terpelihara yaitu *hifz nals*. Adanya perceraian berdampak dalam pemeliharaan *hifz nals*, Putusnya hubungan pernikahan membuat berdampak pada anak, salah satunya dalam hal pengasuhan. Ketika pengasuhan anak dibebankan pada salah satu orang tua. Masing-masing tua yang bercerai akan mendapatkan kesulitan dalam adaptasi sehingga berpengaruh terhadap anak. Masalah terjadi ketika anak tidak patuh pada salah satu orang tua, setelah berada bersama orang tua yang lain.¹⁰⁶ Tidak hanya dari aspek fisik, pemeliharaan anak dalam aspek psikis juga terganggu karena anak kehilangan peran ayah dan ibunya sebagai pengasuhnya. Terlebih jika anak tidak mendapatkan pengasuh yang baik dalam keluarga maka perkembangan anak terlambat serta akan cenderung berperilaku yang kurang baik, dan juga memberikan berbagai dampak pada perkembangan anak.¹⁰⁷

Keluarga yang sebelumnya utuh menjalani kehidupan rumah tangga yang bisa dinilai keluarga yang berkecukupan. Namun ketika keutuhan rumah tangga

¹⁰⁶Khoirul Abror, "Cerai Gugat dan Dampaknya bagi keluarga", *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, (2019) h 32-33

¹⁰⁷Nabila veronika, Pradana Chairy Azhar, "Azri Ranuwaldy Sugma, Dampak Perceraian Terhadap Psikologi Anak", *JBS (Jurnal Berbasis Sosial)*, (2022) h 35

terganggu akibat adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dapat menimbulkan akibat yang fatal dalam keharmonisan sebuah rumah tangga, tetapi juga terkadang membawa dampak ikutan yang cukup berat, seperti hancurnya masa depan anak-anak, rasa malu yang ditanggung keluarga besar, rusaknya karir dan lain sebagainya. Lebih dari itu semua adalah rusaknya tatanan sosial pada masa mendatang. Anak yang ada pada pernikahan Penggugat dan Tergugat akan kehilangan figur seorang ayah karena berdasarkan putusan hadhanah didapat oleh Penggugat selaku ibu kandung, artinya kehidupan anak banyak dihabiskan dengan ibunya ketimbang ayah. Akibat dari adanya pilihan harus mengikuti salah satu pihak yakni antara Penggugat dan Tergugat otomatis adanya keharusan untuk membagi waktu berkumpul anak dan orang tua baik yang dipilih maupun tidak yang dikarenakan terpisahnya tempat pengasuhan. Sehingga pengasuhan terhadap anak tidak akan berjalan dengan optimal karena telah berpisahnya kedua orang tuanya. Ketika masing-masing orang tuanya sudah memiliki kehidupan masing-masing sangat mungkin terjadi pemeliharaan terhadap anak terkait pengasuhan, nafkah dan lain-lain akan tidak sebaik ketika kedua orang tuanya masih utuh

Perkara putusan No.193/Pdt.G/2024/Pa.Plp menjelaskan bahwa Tergugat yang terbukti telah berbuat salah dengan berselingkuh. Selingkuh didefinisikan sebagai perbuatan seorang suami atau istri dalam bentuk menjalin hubungan dengan seseorang di luar ikatan perkawinan. Hakikatnya orang berselingkuh seperti halnya orang yang berpacaran, karena orang yang berpacaran sekarang ini tidak bisa terhindar dari berdua-duaan. Inilah alasan syari'at tidak membolehkan

berselingkuh, karena tidak hanya mendekati zina tetapi bahkan terjerumus dalam perbuatan zina. Padahal mendekati zina telah dibenci Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Israa' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S. Al-Isra’/17:32).¹⁰⁸

Selingkuh seringkali menjerumuskan orang ke dalam perzinahan. Dan telah dimaklumi bahwa zina itu merupakan salah satu dosa besar yang wajib dihindari. Bila seseorang terjerumus ke dalam perzinahan, maka dalam perspektif maqashid syariah, dia harus dirajam di hadapan orang-orang mu'min supaya memberikan efek jera dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang menyaksikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nuur ayat 2 :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Terjemahan:

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”. (Q.S. An-Nur/24:2).¹⁰⁹

¹⁰⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), h. 387.

¹⁰⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018), h. 487.

Perkara No.193/Pdt.G/2024/Pa.Plp, merupakan perkara perceraian karena perselingkuhan yang Gugatan dikabulkan oleh Hakim dengan melihat beberapa duduk perkara dan fakta hukum. Hakim memutuskan perkara, tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi berlandaskan kepada fakta kejadian dan fakta hukum. Salah satu pedoman dalam memutus perkara perceraian dengan alasan perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak Tergugat adalah dengan cara mengkaji putusan tersebut dengan Maqashid Syariah dalam usaha menjaga lima unsur pokok dalam tujuan syariat Islam. Berdasrkan putusan Hakim, maka penulis berpendapat bahwa Putusan No.193/Pdt.G/2024/Pa.Plp tidak bertantangan dengan Maqashid Syariah yaitu adanya kemaslahatan bahkan bisa jadi dianjurkan karena agar terhindar dari perbuatan maksiat terus menerus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah diuraikan dengan judul “Pertimbangan Hakim Tentang Perceraian Akibat Selingkuh Dalam Perspektif Maqashid Syariah No.193/Pdt.G/2024/Pa.Plp Studi Kasus Pengadilan Agama Palopo” disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim tentang Perceraian karena perselingkuhan No. 193/Pdt.G/2024/Pa.Plp. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dikarenakan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Tergugat untuk bercerai dengan Tergugat. Sebelum Hakim memutuskan perkara, Tergugat dipanggil secara resmi oleh Pengadilan Agama, namun tidak pernah hadir dalam persidangan, Sehingga Hakim beranggapan bahwa Tergugat tidak bersungguh-sungguh membela haknya, tidak membantah dalil-dalil gugatan dalam persidangan. Sehingga Hakim memutuskan secara *Verstek*.
2. Tinjauan Maqashid Syariah dalam Putusan Perceraian karena Perselingkuhan No.193/Pdt.G/2024/Pa.Plp. Bahwa dalam Islam perkawinan adalah suatu ikatan yang suci untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menghalangi tujuan perkawinan tersebut harus dihindari, bahkan dalam Islam menetapkan beberapa

hal yang tidak boleh dilakukan dalam perkawinan, salah satunya yang tidak boleh dilakukan dalam perkawinan tersebut adalah perselingkuhan. Oleh karena itu putusan Hakim dalam perkara No.193/Pdt.G/2024/Pa.Plp telah memenuhi Teori Maqashid Syariah Imam Al-Ghazali yaitu *al-mabadi al-Khamsya* (*hifzh al-din*) perlindungan terhadap agama, (*hifzh al-nafs*) perlindungan terhadap jiwa, (*hifzh al-aql*) perlindungan terhadap akal, (*hifzh al-nasl*) perlindungan terhadap keturunan, (*hifzh al-mal*) perlindungan terhadap harta. Dari ke 5 (lima) bagian tersebut memiliki relevansi dengan setiap pertimbangan hukum yang diberikan dalam perkara perceraian karena selingkuh. Sehingga, *al-mabadi al-khamsya* dengan tujuan memelihara syariat sudah terpenuhi dalam pertimbangan putusan Hakim terkait perceraian karena selingkuh, karena kemaslahatan yang ingin dicapai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka peneliti dapat memberikan saran sebagaimana berikut:

1. Peneliti berharap agar Pengadilan Agama Palopo sebagai wadah bagi Masyarakat dalam mencari keadilan bagi umat yang beragama Islam, dalam menjatuhkan putusan Hakim, Hakim mempertimbangkan perkara yang ditangani dan Hakim hendaknya memutuskan perkara suami dengan fakta dan data, sehingga tidak menimbulkan *kemudharatan*.
2. Memilih pasangan hendaknya harus benar-benar melihat bagaimana agama dan ahlak calon pasangan yang kelak akan menuntun dalam menjalani hubungan rumah tangga, memilih pasangan sesuai dengan syariat Islam.

Mengarungi rumah tangga bukanlah suatu hal yang mudah. Selalu ada cobaan yang didapatkan dan tentunya harus sabar atas apa yang dihadapi.

C. Implikasi

Adapun implikasi pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim menjadi suatu harapan untuk mendapatkan keadilan;
2. Adanya Pertimbangan Hakim dapat memutuskan perkara secara bijaksana tanpa menimbulkan konflik;
3. Selain adanya Undang-Undang yang mengatur, Pertimbangan Hakim juga menjadi poin penting dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Ahalmad, *All About Selingkuh: Problematika dan Keluarnya*.
- Abdul Helim, *Maqashid Al-Syari'ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogukarta: Pustaka Pelajar, September 2019).
- Abdul Qadir Mansyur, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitab wa al-Sunnah; Buku Pintar Fiqih Wanita : Segala Hal Yang Ingin Anda ketahui tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, (Jakarta: Zaman, cet, 1,2012).
- Abdullah Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka setia, 2014).
- Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Ath-Thalaq, Juz 2, No. 2178, (Beirut-Libanon: Darul Kutub I'Imiyah, 2008).
- Abu Ishak Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqaat Fi Ushul Al-Syari'ah* Jilid 2.
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2017).
- Ahmad Al-Mursi husain Jauhar, *Maqashid Al-Sayari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013).
- Ahmad Al-Mursi husain Jauhar, *Maqashid Al-Sayari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), h. 22.
- Ahmad al-Raysuni, *al-Fikr al-Maqashid Qawa'iduh wa Fawa'iduh* (Rabat: al-Dar al-Bayda,2004).
- Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh aqalliyah dan Evolusi Maqsid al Syariah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: LkiS, 2010).
- Ahmad Junaidi, *Maqashid Al-Syari'ah Dalam Kajian Hukum Islam*, (Depok: Penerbit Pena Salsabila, Juli 2021).
- Ahsan Lihsasanah, *Fiqh al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Shatibi* (Mesir: Dar al-Salam, 2008).
- Akmaludin Sya'bani, *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad*, (Portal Jurnal Online Kopertais Wilyah IV, Vol. VII Nomor 1 Januari-Juni 2015).
- Anda Nurlaila, *Perceraian Akibat Facebook Makin Melonjak*, dalam <http://Live.Vivaco.id/newssread/191841-perceraian-akibat-facebook-makin-melonjak>, diakses pada 24 November 2018.

- Annisa Masruri Zaimsyah & herianingrum, *Tujuan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Konsumsi*, (Surabaya: 'Ulumuna : Jurnal Studi Keislaman Vol. 5 No. 1 Juni 2019).
- Arjun Ayatullah, *Pemetaan Penyuluhan Agama Dalam Pencegahan Stunting Di Kabupaten Luwu (Tinjauan Maqashid Al-Syariah)*, 2024
- Arman Hariri Ocviani, "Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2020).
- Arsip Pengadilan Agama Palopo 2024.
- Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan "Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Secara Proporsional"*, 2018. Athif Lamadhon, *Fiqih Sunnah Untuk Remaja* (Jakarta: Cendekia Centra Muslim, 2007).
- Assaad, Andi Sukmawati & Baso Hasyim, "Judges Decisions of Makassar, Palopo and Masamba Religious Court Over the Islamic Inheritance Law", *Jurnal Al-'Adalah*, vol. 17, No. 2 (2020).
- Assaad, Andi Sukmawati, *Hukum Keluarga Islam* (Jawa Tengah, CV: Eureka Media Aksara, 2024).
- Atiqi Chollisni, *Analisis dalam Keputusan Memilih Hunian Islam Pada Perumahan Ilhami tangerang*, Vol. 7 Np,1, (April 2016), h. 50.
- Bakri Asafri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syahtibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2020).
- Bastian, Panitra Muda Pengadilan Agama Palopo, "Wawancara", Pada Tanggal 04 Oktober 2024.
- Defiani Indra Cahyono, "Proses Penyelesaian Konflik Intrapersonal Pada wanita Dalam Menghadapi Perselingkuhan Dari Suami" *Jurnal*, Vol. 12 Nomor 1 Januari-Juni 2014.
- Dewi Firda, Mustaming, and Rahmawati, "Pertimbangan Hukum Islam Dalam Penetapan Nafkah Iddah Dan Mut'ah oleh Hakim Pengadilan Agama", *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, vol. 9, No. 1 (2024).
- Diyan Putri Ayu, *Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah*, (Al-Manhaj), Vol. 1, No. 2 Juli 2019).
- Djamil fhaturrahman, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008).
- Dokumen Arsip Pengadilan Agama Palopo Tahun 2024.

- Etak Saputra, *Tinjauan Yuridis Tentang Perceraian Akibat Perselingkuhan*, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2013.
- Fahrur Rozi, Tuti Hamidah, and Abbas Arfan, “Konsep Maqashid Syari’ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini Dan Al-Ghazali, “*Iqtispdina: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*”, No. 1 (2022).
- Faiz, Muhammad Fauzinuddin *Kamus Kontenporer Mhasantri 3 bahasa*, (Surabaya: Penerbit Imtiyas, 2012).
- Firdaus, Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Palopo, 30 Juni 2021, <http://www.pa-palopo.go.id>, 25 September 2024
- Firdaus, Alamat Pengadilan Agama Palopo, 30 Juni 2021, https://pa.palopo.go.id/index.php/tentang_pengadilan/profile-pengadilan, 25 September 2024.
- Firdaus, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Palopo, 30 Juni 2021, https://pa.palopo.go.id/index.php/tentang_pengadilan/profile-pengadilan, 25 September 2024.
- Firdaus, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo, 30 Juni 2021, https://pa.palopo.go.id/index.php/tentang_pengadilan/profile-pengadilan, 25 September 2024.
- Indira Larasati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Disebabkan Perselingkuhan Melalui Media Sosial*”, Skripsi (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Al-Ahwal Al-Shakshiyah, 2020).
- Jamal Al-Din Atiyah, *Nahwa Taf’il Maqashid Al-Syari’ah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2023).
- Jesser Auda, *Maqashid Al-Syari’ah: A Beginner’s Guide*, terjemah oleh ‘Ali Abdelmon’im, *Maqashid Al-Syari’ah* untuk Pemula (Suka Press, tk; tt).
- Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018).
- Kamil Al-Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah tangga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Persada, 2005).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan yang meliputi Dapertemen Pendidikan Dan kebudayaan* (Jakarta, Bali Pustaka, 2008).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Qur’an, 2018).

- Kemeterian Agama RI. *Tuntunan Peraktis Rumah Tangga Bahagia* (Surabaya: BP-4 Provinsi Jawa Timur, 2007).
- Khoerun, *Perceraian Karena Skandal Perselingkuhan, Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Kelurga, 2017).
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020).
- M. Yahya Harap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2006).
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 2006).
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002).
- Marwing Anita, Analisis Hukum islam Terhadap Putusan Hakim Tentang Perceraian Campur Tangan Orang Tua di Pengadilan Agama Belopa, *Jurnal Of Social Religion Research*, Vol. 10, No.1 (2025).
- Moh. Taufik Makaro, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Komplekasi Hukum Islam*, cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, April 2003), hal. 2, Mengenai Prof. Dr. Hazairin., S. H., *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 2006).
- Muh Abdul Ghoffar, *Menyikapi Tingkah Laku Suami* (Jakarta: Almahira, 2006).
- Muhammad, Andi. *Strategi Hakim Menguji Pembuktian Kekerasan Fisik Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Palopo*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2014.
- Muhammad Tahmid Nur, Cerai Talak Di Kota Palopo, (Faktor Penyebab Dan Solusinya Dalam Studi Kasus Di Pengadilan Agama), *Jurnal Of Social Religion Research*, Vol. 1, No. 2, (2016).
- Mukti Arto, “*Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Muttakin, *Ilmu Ushul Fiqih-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003).
- Nur al-Din ibn Mukhtar al-Khadimi, *Ilma al-shar’iyah* (Riyad: Maktabat Al-Abikan, 2001).
- Pasal 37, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Pasal 41, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- Pasinian Suleha Nurazisah et al, "Judge's ex Officion Rights To A Fair Verstek Divorce Decision At The Palopo religious Court", *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 23, No. 2 (2023).
- Roihana A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006).
- Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2013).
- Selvina Merita, Hakim Pengadilan Agama Palopo, "Wawancara", Pada Tanggal 04 Oktober 2024.
- Septia, dan Witia Oktafianani, "Media Sosial Pemicu Perceraian Kasus Di Pengadilan Agama Padang Kelas I". "Ijtihat36, no. 2 (2020).
- Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan peraktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).
- Sudikno Merto Kusuma, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2020).
- Syaikh al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, "*Fiqhi Empat mazhab*" (Hasyimi press, 2001).
- Tamrin Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*, (UIN Malang Press, Malang, 2007).
- Tommi, Ketua Hakim Pengadilan Agama Palopo, "Wawancara", Pada Tanggal 24 Oktober 2024.
- Umar sulaiman, *Pernikahan Syar'i: Menjaga Harkat Dan Martabat Manusia* (Solo: Tinta Medina, 2015).
- Umar, "*Pertimbangan Hakim dalam Perceraian karena Perselingkuhan pada masa pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Palopo (Studi Kasus Nomor: 14/pdt.g/2021/pa.plp*". Tesis (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Al-Ahwal Asy-Shakshiyah, 2021).
- Wahab al-Zuhayli, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Bayrut: Dar al-Fikr, 2010).
- Wahyuddin, "*Faktor Penyebab Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Palopo Pada Masa Pandemo Covid-19*", Skripsi (Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Al-Ahwal Asy-Shakshiyah, 2022).
- Wanjik Saleh K., *Kehakiman dan Peradilan*, (Jakarta : Simbur Cahaya, 2011).
- Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016).
- Yusuf al-qardhawi, *fiqh Muqasid al-syari'ah*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007).

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika Jakarta, 2009.

Zulhasari Mustafa, “Probelmatika Teks Syariat dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan”. (Mazahibuan: *Jurnal* Perbandinagan Mazhab 2, No.1 2020).

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1. Hasil Wawancara

1. Wawancara Bapak Tommi, S.H.I. Selaku Ketua Pengadilan Agama Palopo



**2. Wawancara dengan Ibu Merita Selvina, S.H.I., M.H. Selaku Hakim
Pengadilan Agama Palopo yang juga menangani Perkara Perceraian
No.193**



3. Wawancara dengan Bapak Bastian, S.H selaku Panitra Muda Hukum di Pengadilan Agama Palopo



Lampiran 2. Pendataan

Pendataan Jumlah Perceraian karena Perselingkuhan yang disebabkan oleh Media Sosial di Pengadilan Agama Palopo







**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA PALOPO**

Jalan Andi Djemma No. 111, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara,
Kota Palopo, Sulawesi Selatan, 91921, www.pa-palopo.go.id, surat.papalopo@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 401/SEK.PA/SKET.HM2.1.4/IX/2025

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa:

N a m a : Sukma Ayu
NIM : 1903010052
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Pertimbangan Hakim Tentang Perceraian Karena
Perselingkuhan dalam Perspektif Maqashid Syariah
No.193/Pdt.G/2024/PA.Plp (Studi Kasus Pengadilan
Agama Palopo)".
Tempat Penelitian : Pengadilan Agama Palopo
Waktu Penelitian : 1 (Satu) Bulan

Benar telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Palopo, untuk
penulisan Skripsi dan Penyelesaian Akhir Studi Mahasiswa pada Universitas Institut
Agama Islam Negeri Kota Palopo.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 16 September 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**Sekretaris
Pengadilan Agama Palopo
Darahim
NIP. 197805152006041012**

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **RJQ6WNKT**



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Sukma Ayu, lahir di Tinimpong pada tanggal 09 Desember 2001, Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang lahir dari pasangan Suardi (Ayah) dan Sumi (Ibu).

Berdomisili di Dusun Tinimpong, Desa Buntu Terpedo, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara. Penulis pernah menempuh pendidikan di TK Alkhairat bungintimbe Morowali Utara lulus pada Tahun 2007, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SD Negeri 014 Tinimpong lulus pada Tahun 2013, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 04 Sabbang lulus pada Tahun 2016. Pada Tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 05 Luwu Utara lulus pada Tahun 2019. Setelah menyelesaikan Pendidikan di tingkat SMA, penulis melanjutkan perjalanan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Palopo dengan program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis bergabung di organisasi intra dan ekstra. Organisasi intra kampus sebagai pengurus Dema fakultas Syariah Tahun 2022-2023 dan untuk organisasi ekstra kampus, penulis bergabung di PMII.